



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UJUNGJAYA
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ujungjaya Tahun 2024-2044;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UJUNGJAYA TAHUN 2024-2044.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia, dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

6. Tata ...

6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
16. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten.
17. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
18. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
19. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
20. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
21. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
22. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disebut SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.

23. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
24. Jaringan Transportasi adalah serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan/kawasan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk suatu kesatuan untuk keperluan menyelenggarakan transportasi.
25. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
26. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
27. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
28. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
29. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
30. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
31. Jaringan Jalur Kereta Api adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
32. Jaringan Energi adalah jaringan terinterkoneksi yang berfungsi untuk mendistribusikan energi dari pembangkit ke pengguna.
33. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kilovolt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
34. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan 220 (dua ratus dua puluh) volt sampai dengan 1.000 (seribu) volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
35. Gardu Hubung adalah gardu yang berfungsi untuk membagi daya listrik dari gardu induk menuju gardu distribusi.
36. Gardu Distribusi adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
37. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

38. Jaringan ...

38. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
39. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
40. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
41. Telepon *Fixed Line* adalah telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
42. Menara *Base Transceiver Station* adalah sebuah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
43. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
44. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
45. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/perimer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
46. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
47. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
48. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/ atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
49. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
50. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
51. Jaringan Transmisi Air Baku adalah pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

52. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
53. Terminal Air adalah sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
54. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
55. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
56. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
57. Pipa Tinja adalah pipa untuk mengalirkan air limbah yang mengandung fekal (*feses*) manusia umumnya berasal dari kloset.
58. Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan Limbah B3.
59. Instalasi Pengolah Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.
60. Jaringan Persampahan adalah sistem interkoneksi yang menghubungkan tempat pengolahan sampah.
61. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
62. Jaringan Drainase adalah sistem saluran air alami atau buatan dari permukaan maupun bawah permukaan suatu tempat yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
63. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
64. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
65. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
66. Jaringan Drainase Lokal adalah jaringan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan, dan daerah curam.

67. Jaringan ...

67. Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) adalah sarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
68. Tempat Evakuasi Bencana adalah ruang yang bertampalan dengan zona cagar budaya, zona perkantoran dan zona sarana pelayanan umum dan difungsikan sebagai tempat evakuasi bencana.
69. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan tempat evakuasi sementara dan jalur yang menghubungkan tempat evakuasi sementara dengan tempat evakuasi akhir.
70. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
71. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
72. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
73. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
74. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
75. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
76. Zona Badan Air dengan Kode BA, yang selanjutnya disebut Zona Badan Air (BA) adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungannya, Bendungan, curah hujan, suhu dan sebagainya, baik alami, maupun buatan, seperti sungai, rawa, situ, danau, waduk, dan embung.
77. Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS, yang selanjutnya disebut Zona Perlindungan Setempat (PS) adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

78. Jaringan ...

78. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, yang selanjutnya disebut Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
79. Zona Badan Jalan dengan Kode BJ, yang selanjutnya disebut sebagai Zona Badan Jalan (BJ) adalah segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
80. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP, yang selanjutnya disebut dengan Zona Hutan Produksi (KHP) adalah kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
81. Zona Pertanian dengan kode P, yang selanjutnya disebut dengan Zona Pertanian (P) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
82. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI yang selanjutnya disebut dengan Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah zona pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
83. Zona Pariwisata dengan kode W, yang selanjutnya disebut dengan Zona Pariwisata (W) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata, baik alam, buatan, maupun budaya.
84. Zona Perumahan dengan kode R, yang selanjutnya disebut dengan Zona Perumahan (R) adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
85. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, yang selanjutnya disebut dengan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, atau peribadatan, beserta fasilitasnya dengan skala dan radius pelayanan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan yang ditetapkan.
86. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, yang selanjutnya disebut dengan Zona Perdagangan dan Jasa (K) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

87. Zona ...

87. Zona Perkantoran dengan kode KT, yang selanjutnya disebut dengan Zona Perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
88. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, yang selanjutnya disebut dengan Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
89. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1, yang selanjutnya disebut Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1) adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
90. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3, yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
91. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
92. Sub-Zona Taman Rukun Warga dengan kode RTH-5, yang selanjutnya disebut Sub-Zona Taman RW (RTH-5) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
93. Sub-Zona Taman Rukun Tetangga dengan kode RTH-6, yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona Taman RT (RTH-6) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.
94. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona Pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah dan dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
95. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP, yang selanjutnya disebut Sub-Zona Hutan Produksi Tetap (HP) adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

96. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
97. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2, yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona Hortikultura (P-2) adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
98. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3, yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona Perkebunan (P-3) adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
99. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2, yang selanjutnya disebut Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
100. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, yang selanjutnya disebut Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
101. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, yang selanjutnya disebut Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
102. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1, yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
103. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
104. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
105. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga dengan kode SPU-4, yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.

106. Sub-Zona ...

106. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
107. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
108. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
109. Blok atau Blok Peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
110. Sub-Blok adalah pembagian fisik di dalam satu Blok berdasarkan perbedaan Sub-Zona.
111. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan adalah distribusi pusat-pusat pelayanan di dalam WP yang akan melayani SWP.
112. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
113. Sub-Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
114. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan, kelurahan dan rukun warga.
115. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

116. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah ketentuan pada wilayah daratan dan/perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
117. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
118. Ketentuan Khusus Rawan Tanah Longsor adalah ketentuan pada kawasan yang rawan gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, yang menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
119. Ketentuan Khusus Rawan Banjir adalah ketentuan pada zona budidaya yang rawan terendam sementara oleh air.
120. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir.
121. Ketentuan Khusus Resapan Air adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap kawasan di bawahannya.
122. Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
123. Ketentuan Khusus Sempadan Sungai adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
124. Ketentuan Khusus Sempadan Mata Air dengan kode MA, selanjutnya disebut Zona Sempadan Mata Air (MA) adalah ketentuan pada luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari titik pusat mata air yang berfungsi sebagai kawasan pelindung mata air.
125. Ketentuan Khusus Sempadan Ketenagalistrikan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh garis maya di kiri dan kanan jaringan ketenagalistrikan yang ditetapkan sebagai batas perlindungan ketenagalistrikan.
126. Peraturan Zonasi Wilayah Perencanaan Ujungjaya yang selanjutnya disebut PZ WP Ujungjaya adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang WP Ujungjaya.

127. Koefisien ...

127. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
128. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
129. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
130. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
131. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan yang terdepan.
132. Teknik Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang.
133. TPZ lainnya adalah TPZ lainnya yang tidak termasuk pada jenis TPZ, dapat didefinisikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah daerah.
134. *Bonus Zoning* adalah teknik pengaturan zonasi yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas Pemanfaatan Ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu.
135. *Down Zoning* adalah perubahan peraturan zonasi suatu kawasan dari penggunaan lahan yang lebih intens atau padat menjadi penggunaan lahan yang kurang intensif.
136. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
137. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
138. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

139. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
140. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. Tujuan Penataan Ruang WP;
- b. Rencana Struktur Ruang;
- c. Rencana Pola Ruang;
- d. Ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
- e. Peraturan Zonasi.

Bagian Kedua Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup WP Ujungjaya meliputi seluruh wilayah perencanaan Ujungjaya dengan luas 8.529,65 (delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan koma enam lima) hektare, termasuk ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Batas WP Ujungjaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sahbandar, Desa Mekarjaya, Desa Palasah dan Desa Pakubeureum, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Ungkal, Desa Cacaban dan Desa Babakam Asem, Kecamatan Buahdua; dan
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bugel, Desa Karyamukti, Desa Tomo dan Desa Tolengas, Kecamatan Tomo.
- (3) WP Ujungjaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administrasi, terdiri atas:
 - a. seluruh Desa Cipelang dengan luas 1.097,99 (seribu sembilan puluh tujuh koma sembilan sembilan) hektare;
 - b. seluruh Desa Palabuan dengan luas 817,52 (delapan ratus tujuh belas koma lima dua) hektare;

c. seluruh ...

- c. seluruh Desa Keboncau dengan luas 338,14 (tiga ratus tiga puluh delapan koma satu empat) hektare;
 - d. seluruh Desa Kudangwangi dengan luas 521,94 (lima ratus dua puluh satu koma sembilan empat) hektare;
 - e. seluruh Desa Sukamulya dengan luas 449,65 (empat ratus empat puluh sembilan koma enam lima) hektare;
 - f. seluruh Desa Palasari dengan luas 271,72 (dua ratus tujuh puluh satu koma tujuh dua) hektare;
 - g. seluruh Desa Ujungjaya dengan luas 1.314,10 (seribu tiga ratus empat belas koma satu nol) hektare;
 - h. seluruh Desa Sakurjaya dengan luas 1.516,32 (seribu lima ratus enam belas koma tiga dua) hektare; dan
 - i. seluruh Desa Cibuluh dengan luas 2.202,26 (dua ribu dua ratus dua koma dua enam) hektare.
- (4) WP Ujungjaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi menjadi 3 (tiga) SWP meliputi:
- a. SWP A mencakup seluruh Desa Cibuluh dan sebagian Desa Sakurjaya dengan luas 2.391,27 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu koma dua tujuh) hektare terbagi menjadi 5 (lima) blok meliputi:
 - 1. Blok A.1 seluas 514,67 (lima ratus empat belas koma enam tujuh) hektare;
 - 2. Blok A.2 seluas 389,27 (tiga ratus delapan puluh sembilan koma dua tujuh) hektare;
 - 3. Blok A.3 seluas 406,62 (empat ratus enam koma enam dua) hektare;
 - 4. Blok A.4 seluas 642,06 (enam ratus empat puluh dua koma nol enam) hektare; dan
 - 5. Blok A.5 seluas 438,66 (empat ratus tiga puluh delapan koma enam enam) hektare;
 - b. SWP B mencakup sebagian Desa Sakurjaya dan sebagian Desa Ujungjaya dengan luas 810,83 (delapan ratus sepuluh koma delapan tiga) hektare terbagi menjadi 3 (tiga) blok meliputi:
 - 1. Blok B.1 seluas 123,56 (seratus dua puluh tiga koma lima enam) hektare;
 - 2. Blok B.2 seluas 449,91 (empat ratus empat puluh sembilan koma sembilan satu) hektare; dan
 - 3. Blok B.3 seluas 237,35 (dua ratus tiga puluh tujuh koma tiga lima) hektare;
 - c. SWP C mencakup sebagian Desa Sakurjaya dan seluruh Desa Cipelang dengan luas 1.987,14 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma satu empat) hektare terbagi menjadi 4 (empat) blok meliputi:
 - 1. Blok C.1 seluas 499,58 (empat ratus sembilan puluh sembilan koma lima delapan) hektare;
 - 2. Blok C.2 seluas 395,93 (tiga ratus sembilan puluh lima koma sembilan tiga) hektare;
 - 3. Blok C.3 seluas 446,40 (empat ratus empat puluh enam koma empat nol) hektare; dan
 - 4. Blok C.4 seluas 645,23 (enam ratus empat puluh lima koma dua tiga) hektare;

d. SWP ...

- d. SWP D mencakup sebagian Desa Palabuan, sebagian Desa Sukamulya, sebagian Desa Ujungjaya dan sebagian Desa Keboncau dengan luas 1.644,76 (seribu enam ratus empat puluh empat koma tujuh enam) hektare terbagi menjadi 2 (dua) blok meliputi:
 1. Blok D.1 seluas 310,57 (tiga ratus sepuluh koma lima tujuh) hektare; dan
 2. Blok D.2 seluas 1.334,19 (seribu tiga ratus tiga puluh empat koma satu sembilan) hektare;
 - e. SWP E mencakup seluruh Desa Palasari, sebagian Desa Sukamulya, sebagian Desa Keboncau dan seluruh Desa Kudangwangi dengan luas 1.695,64 (seribu enam ratus sembilan puluh lima koma enam empat) hektare terbagi menjadi 4 (empat) blok meliputi:
 1. Blok E.1 seluas 595,49 (lima ratus sembilan puluh lima koma empat sembilan) hektare, meliputi sebagian Desa Palasari dan Sukamulya;
 2. Blok E.2 seluas 501,73 (lima ratus satu koma tujuh tiga) hektare, meliputi sebagian Desa Keboncau, Kudangwangi dan Sukamulya;
 3. Blok E.3 seluas 271,16 (dua ratus tujuh puluh satu koma satu enam) hektare, meliputi sebagian Desa Kudangwangi dan Sukamulya; dan
 4. Blok E.4 seluas 327,26 (tiga ratus dua puluh tujuh koma dua enam) hektare, meliputi sebagian Desa Keboncau, Kudangwangi dan Palabuan.
- (5) Ruang Lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN RUANG WP

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang WP Ujungjaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah mewujudkan Ujungjaya sebagai pusat pengembangan industri, pelayanan sosial ekonomi skala regional, perdagangan jasa, permukiman dan kawasan pertanian yang produktif, efisien dan berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang WP Ujungjaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
 - a. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan;
 - b. rencana Jaringan Transportasi;

c. rencana ...

- c. rencana Jaringan Energi;
 - d. rencana pengelolaan Air Limbah dan pengelolaan Limbah B3;
 - e. rencana Jaringan Sumber Daya Air;
 - f. rencana Jaringan Telekomunikasi;
 - g. rencana Jaringan Persampahan;
 - h. rencana Jaringan Air Minum;
 - i. rencana Jaringan Drainase; dan
 - j. rencana Jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang WP Ujungjaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan WP Ujungjaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PL.
- (2) PPK WP Ujungjaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PPK Desa Ujungjaya yang terdapat di SWP B Blok B.3.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. SPPK Desa Keboncau yang terdapat di SWP D Blok D.2; dan
 - b. SPPK Desa Cibuluh yang terdapat di SWP A Blok A.2.
- (4) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa yang terdiri atas:
 - a. PL di SWP C Blok C.2 dan Blok C.3; dan
 - b. PL di SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.4.
- (5) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan WP Ujungjaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana Jaringan Transportasi WP Ujungjaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Jalan Kolektor Primer;
 - b. Jalan Lokal Primer;
 - c. Jalan Lingkungan Primer;
 - d. Jalan Lingkungan Sekunder;
 - e. Jalan Tol;
 - f. Jaringan Jalur Kereta Api antarkota; dan
 - g. terminal penumpang.

(2) Jalan ...

- (2) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu ruas Cijelag-BTS. Sumedang/Indramayu, melalui:
 - a. SWP A Blok A.1; dan
 - b. SWP B Blok B.2.
- (3) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Ruas Jalan Pinangpait, melalui SWP A Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. Ruas Jalan Cikoang-Maodin, melalui SWP B Blok B.1 dan Blok B.2;
 - c. Ruas Jalan Desa Cibuluh, melalui SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.4;
 - d. Ruas Jalan Kampung Seupang, melalui SWP A Blok A.1;
 - e. Ruas Jalan Keboncau-Kudangwangi, melalui SWP E Blok E.2;
 - f. Ruas Jalan Simpangpalasah-Mariuk, melalui SWP E Blok E.1;
 - g. Ruas Jalan Sukamulya-Palasari, melalui SWP E Blok E.1 dan Blok E.2;
 - h. Ruas Jalan Ciawi, melalui:
 1. SWP A Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.5; dan
 2. SWP C Blok C.1.
 - i. Ruas Jalan Ujungjaya-Palasah, melalui:
 1. SWP B Blok B.2 dan Blok B.3; dan
 2. SWP E Blok E.1;
 - j. Ruas Jalan Ujungjaya-Conggeang, melalui:
 1. SWP C Blok C.3; dan
 2. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2.
- (4) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
 - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
 - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan
 - e. SWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, dan Blok E.4.
- (5) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan A.Blok 5;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4;
 - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan
 - e. SWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, dan Blok E.4.
- (6) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu Ruas Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan melalui:
 - a. SWP B Blok B.2; dan
 - b. SWP C Blok C.2 dan Blok C.3.
- (7) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari-Kertajati-Kadipaten-Cirebon melalui SWP B Blok B.3.
- (8) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu terminal penumpang tipe C terdapat di SWP B Blok B.2.

- (9) Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. SUTM;
 - b. SUTR; dan
 - c. Gardu Listrik.
- (2) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
- a. SWP A Blok A.1; dan
 - b. SWP B Blok B.2.
- (3) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3;
 - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.3;
 - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan
 - e. SWP E Blok E.1, Blok E.2 dan Blok E.4.
- (4) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Gardu Hubung terdapat di SWP B Blok B.2; dan
 - b. Gardu Distribusi terdapat di:
 1. SWP A Blok A.2;
 2. SWP C Blok C.3; dan
 3. SWP E Blok E.1 dan Blok E.3.
- (5) Rencana Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 9

- (1) Rencana pengelolaan Air Limbah dan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. sistem pengelolaan Air Limbah domestik terpusat; dan
 - b. sistem pengelolaan B3.
- (2) Sistem pengelolaan Air Limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu subsistem pelayanan berupa pipa tinja, yang melalui:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3;
 - c. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan
 - d. SWP E Blok E.1, Blok E.2 dan Blok E.4.

(3) Sistem ...

- (3) Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.2;
 - b. SWP C Blok C.4; dan
 - a. SWP D Blok D.2.
- (4) Rencana pengelolaan Air Limbah dan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. sistem Jaringan Irigasi; dan
 - b. bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan Irigasi Primer, melalui:
 1. SWP A Blok A.1 dan Blok A.2;
 2. SWP B Blok B.1 dan Blok B.3; dan
 3. SWP E Blok E.3;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder, melalui:
 1. SWP A Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;
 2. SWP B Blok B.3;
 3. SWP C Blok C.1; dan
 4. SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3;
 - c. Jaringan Irigasi Tersier, melalui:
 1. SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;
 2. SWP B Blok B.2 dan Blok B.3;
 3. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4;
 4. SWP D Blok D.2; dan
 5. SWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, dan Blok E.4.
- (3) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Bendungan Cipanas yang terdapat di SWP A Blok A.4 dan SWP D Blok D.2.
- (4) Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran III.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 11

- (1) Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan Bergerak Seluler.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jaringan Serat Optik melalui SWP A Blok A.1; dan
 - b. Telepon *Fixed Line* melalui:

1. SWP ...

1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3;
 3. SWP C Blok C.1 dan Blok C.3;
 4. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan
 5. SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.4.
- (3) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara *Base Transceiver Station*, yang terdapat di:
- a. SWP A Blok A.2 dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.2 dan Blok B.3;
 - c. SWP C Blok C.2 dan Blok C.3;
 - d. SWP D Blok D.2; dan
 - e. SWP E Blok E.1.
- (4) Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 12

- (1) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, berupa Tempat Penampungan Sementara terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1;
 - b. SWP B Blok B.2;
 - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.4; dan
 - d. SWP E Blok E.3.
- (2) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran III.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 13

- (1) Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
- a. unit air baku;
 - b. Sumur Pompa; dan
 - c. Terminal Air.
- (2) Unit Air Baku, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Jaringan Transmisi Air Baku, melalui:
 1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3;
 3. SWP C Blok C.1;
 4. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan
 5. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2;
 - b. Bangunan Pengambil Air Baku, yang terdapat di SWP B Blok 3.
- (3) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP C Blok C.1.

(4) Terminal ...

- (4) Terminal Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.4 dan Blok A.5;
 - b. SWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.4; dan
 - c. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2.
- (5) Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder;
 - c. Jaringan Drainase Tersier;
 - d. Jaringan Drainase Lokal; dan
 - e. Bangunan Peresapan (Kolam Retensi).
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.2;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
 - c. SWP C Blok C.2; dan
 - d. SWP E Blok E.1 dan Blok E.3.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4;
 - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan
 - e. SWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, dan Blok E.4.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.2 dan Blok B.3;
 - c. SWP C Blok C.2 dan Blok C.3;
 - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan
 - e. SWP E Blok E.1.
- (5) Jaringan Drainase Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4;
 - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan
 - e. SWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, dan Blok E.4.
- (6) Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.4 dan Blok A.5;
 - b. SWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.4; dan
 - c. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2.

(7) Rencana ...

- (7) Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana Jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
- a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. Jalur Sepeda; dan
 - d. Jaringan Pejalan Kaki.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pada Jalan Kolektor Primer dan Jalan Lokal Primer yang melalui:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
 - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.3;
 - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan
 - e. SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.4.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Tempat Evakuasi Sementara, terdapat pada fasilitas umum di:
 1. SWP A Blok A.1; dan
 2. SWP E Blok E.4.
 - b. Tempat Evakuasi Akhir, terdapat pada fasilitas umum di:
 1. SWP A Blok A.2;
 2. SWP B Blok B.2; dan
 3. SWP E Blok E.2 dan Blok E.3.
- (4) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
 - c. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;
 - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2; dan
 - e. SWP E Blok E.1 dan Blok E.2.
- (5) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.5;
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3;
 - c. SWP C Blok C.1; dan
 - d. SWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3 dan Blok E.4.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang WP Ujungjaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, seluas 345,97 (tiga ratus empat puluh lima koma sembilan tujuh) hektare, terdiri atas:

- a. Zona Badan Air (BA);
- b. Zona Perlindungan Setempat (PS); dan
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Paragraf 2
Zona Badan Air

Pasal 18

Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, seluas 82,31 (delapan puluh dua koma tiga satu) hektare, yang terdapat di:

- a. SWP A seluas 23,37 (dua puluh tiga koma tiga tujuh) hektare yang terletak pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
- b. SWP B seluas 12,77 (dua belas koma tujuh tujuh) hektare yang terletak pada Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3;
- c. SWP C seluas 14,72 (empat belas koma tujuh dua) hektare yang terletak pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4;
- d. SWP D seluas 3,06 (tiga koma nol enam) hektare yang terletak pada Blok D.1 dan Blok D.2; dan
- e. SWP E seluas 28,40 (dua puluh delapan koma empat nol) hektare yang terletak pada Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3 dan Blok E.4.

Paragraf 3
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, seluas 119,83 (seratus sembilan belas koma delapan tiga) hektare, yang terdapat di:

- a. SWP A seluas 31,79 (tiga puluh satu koma tujuh sembilan) hektare yang terletak pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;
- b. SWP B seluas 30,02 (tiga puluh koma nol dua) hektare yang terletak pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;
- c. SWP C seluas 21,76 (dua puluh satu koma tujuh enam) hektare yang terletak pada Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4;
- d. SWP D 3,45 (tiga koma empat lima) seluas hektare yang terletak pada Blok D.1 dan Blok D.2; dan
- e. SWP E seluas 32,82 (tiga puluh dua koma delapan dua) hektare yang terletak pada Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, dan Blok E.4.

Paragraf 4
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, seluas 143,83 (seratus empat puluh tiga koma delapan tiga) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1);
 - b. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3);
 - c. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4);
 - d. Sub-Zona Taman RW (RTH-5);
 - e. Sub-Zona Taman RT (RTH-6); dan
 - f. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7).
- (2) Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 59,06 (lima puluh sembilan koma nol enam) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A seluas 13,28 (tiga belas koma dua delapan) hektare yang terletak pada Blok A.1, Blok A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B seluas 4,27 (empat koma dua tujuh) hektare yang terletak pada Blok B.1, dan Blok B.2;
 - c. SWP C seluas 10,66 (sepuluh koma enam enam) hektare yang terletak pada Blok C.3, dan Blok C.4; dan
 - d. SWP E seluas 30,85 (tiga puluh koma delapan lima) hektare yang terletak pada Blok 1, Blok 3, dan Blok 4.
- (3) Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 31,50 (tiga puluh satu koma lima nol) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A seluas 8,33 (delapan koma tiga tiga) hektare yang terletak pada Blok A.1;
 - b. SWP B seluas 1,29 (satu koma dua sembilan) hektare yang terletak pada Blok B.2;
 - c. SWP C seluas 5,56 (lima koma lima enam) hektare yang terletak pada Blok C.2 dan Blok C.3;

d. SWP ...

- d. SWP D seluas 3,18 (tiga koma satu delapan) hektare yang terletak pada Blok D.2; dan
 - e. SWP E seluas 13,13 (tiga belas koma satu tiga) hektare yang terletak pada Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.4.
- (4) Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 22,73 (dua puluh dua koma tujuh tiga) hektare, terdapat di:
- a. SWP A seluas 1,96 (satu koma sembilan enam) hektare yang terletak pada Blok A.1, Blok A.4, dan Blok A.5;
 - b. SWP B seluas 4,57 (empat koma lima tujuh) hektare yang terletak pada Blok B.2 dan Blok B.3;
 - c. SWP C seluas 9,29 (sembilan koma dua sembilan) hektare yang terletak pada Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4;
 - d. SWP D seluas 3,60 (tiga koma enam puluh) hektare yang terletak pada Blok D.1 dan Blok D.2; dan
 - e. SWP E seluas 3,32 (tiga koma tiga dua) hektare yang terletak pada Blok E.4.
- (5) Sub-Zona Taman RW (RTH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 4,69 (empat koma enam sembilan) hektare, terdapat di:
- a. SWP A seluas 0,58 (nol koma lima delapan) hektare yang terletak pada Blok A.5;
 - b. SWP B seluas 1,95 (satu koma sembilan lima) hektare yang terletak pada Blok B.2 dan Blok B.3; dan
 - c. SWP E seluas 2,17 (dua koma satu tujuh) hektare yang terletak pada Blok E.1 dan Blok E.4.
- (6) Sub-Zona Taman RT (RTH-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 7,62 (tujuh koma enam dua) hektare, terdapat di:
- a. SWP A seluas 2,32 (dua koma tiga dua) hektare yang terletak pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
 - b. SWP B seluas 1,69 (satu koma enam sembilan) hektare yang terletak pada Blok B.2 dan Blok B.3;
 - c. SWP C seluas 0,62 (nol koma enam dua) hektare yang terletak pada Blok C.3; dan
 - d. SWP E seluas 2,98 (dua koma sembilan delapan) hektare yang terletak pada Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.4.
- (7) Sub-Zona Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, seluas 18,22 (delapan belas koma dua dua) hektare, terdapat di:
- a. SWP A seluas 4,48 (empat koma empat delapan) hektare yang terletak pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;
 - b. SWP B seluas 1,48 (satu koma empat delapan) hektare yang terletak pada Blok B.2;
 - c. SWP C seluas 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektare yang terletak pada Blok C.3;
 - d. SWP D seluas 2,50 (dua koma lima nol) hektare yang terletak pada Blok D.1 dan Blok D.2; dan
 - e. SWP E seluas 8,98 (delapan koma sembilan delapan) hektare yang terletak pada Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, dan Blok E.4.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, seluas 8.183,68 (delapan ribu seratus delapan puluh tiga koma enam delapan) hektare, terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan (BJ);
- b. Zona Hutan Produksi (KHP);
- c. Zona Pertanian (P);
- d. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- e. Zona Pariwisata (W);
- f. Zona Perumahan (R);
- g. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
- h. Zona Perdagangan dan Jasa (K);
- i. Zona Perkantoran (KT); dan
- j. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).

Paragraf 2
Zona Badan Jalan

Pasal 22

Zona Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, seluas 102,44 (seratus dua koma empat empat) hektare, terdapat di:

- a. SWP A seluas 39,12 (tiga puluh sembilan koma satu dua) hektare yang terletak pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
- b. SWP B seluas 14,91 (empat belas koma sembilan satu) hektare yang terletak pada Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3;
- c. SWP C seluas 8,05 (delapan koma nol lima) hektare yang terletak pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4;
- d. SWP D seluas 5,60 (lima koma enam nol) hektare yang terletak pada Blok D.1 dan Blok D.2; dan
- e. SWP E seluas 34,77 (tiga puluh empat koma tujuh tujuh) hektare yang terletak pada Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3 dan Blok E.4.

Paragraf 3
Zona Hutan Produksi

Pasal 23

Zona Hutan Produksi (KHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, terdiri atas Sub-Zona Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 4.371,32 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma tiga dua) hektare, terdapat di:

- a. SWP A seluas 990,04 (sembilan ratus sembilan puluh koma nol empat) hektare yang terletak pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;
- b. SWP B seluas 240,21 (dua ratus empat puluh koma dua satu) hektare yang terletak pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.3;

c. SWP ...

- c. SWP C seluas 1.672,47 (seribu enam ratus tujuh puluh dua koma empat tujuh) hektare yang terletak pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4; dan
- d. SWP D seluas 1.468,60 (seribu empat ratus enam puluh delapan koma enam nol) hektare yang terletak pada Blok D.1 dan Blok D.2.

Paragraf 4
Zona Pertanian

Pasal 24

- (1) Zona Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, seluas 2.573,81 (dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga koma delapan satu) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1);
 - b. Sub-Zona Hortikultura (P-2); dan
 - c. Sub-Zona Perkebunan (P-3).
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 2.558,54 (dua ribu lima ratus lima puluh delapan koma lima empat) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A seluas 740,33 (tujuh ratus empat puluh koma tiga tiga) hektare yang terletak pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;
 - b. SWP B seluas 330,39 (tiga ratus tiga puluh koma tiga sembilan) hektare yang terletak pada Blok B.2 dan Blok B.3;
 - c. SWP C seluas 140,72 (seratus empat puluh koma tujuh dua) hektare yang terletak pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4;
 - d. SWP D seluas 79,61 (tujuh puluh sembilan koma enam satu) hektare yang terletak pada Blok D.1 dan Blok D.2; dan
 - e. SWP E seluas 1.267,48 (seribu dua ratus enam puluh tujuh koma empat delapan) hektare yang terletak pada Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, dan Blok E.4.
- (3) Sub-Zona Hortikultura (P-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 3,17 (tiga koma satu tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. SWP C seluas 1,04 (satu koma nol empat) hektare yang terletak pada Blok C.2; dan
 - b. SWP E seluas 2,13 (dua koma satu tiga) hektare yang terletak pada Blok E.4.
- (4) Sub-Zona Perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 12,10 (dua belas koma satu nol) hektare, terdapat di SWP C Blok C.3 dan Blok C.4.

Paragraf 5
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 25

- Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, seluas 431,70 (empat ratus tiga puluh satu koma tujuh nol) hektare, terdapat di:
- a. SWP A seluas 356,56 (tiga ratus lima puluh enam koma lima enam) hektare yang terletak pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;

b. SWP ...

- b. SWP B seluas 2,46 (dua koma empat enam) hektare yang terletak pada Blok B.3;
- c. SWP C seluas 18,64 (delapan belas koma enam empat) hektare yang terletak pada Blok C.4;
- d. SWP D seluas 49,49 (empat puluh sembilan koma empat sembilan) hektare yang terletak pada Blok D.1 dan Blok D.2; dan
- e. SWP E seluas 4,55 (empat koma lima lima) hektare yang terletak pada Blok E.2.

Paragraf 6
Zona Pariwisata

Pasal 26

Zona Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, seluas 1,52 (satu koma lima dua) hektare, terdapat di SWP A Blok A.5.

Paragraf 7
Zona Perumahan

Pasal 27

- (1) Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, seluas 620,46 (enam ratus dua puluh koma empat enam) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 166,04 (seratus enam puluh enam koma nol empat) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A seluas 82,42 (delapan puluh dua koma empat dua) hektare yang terletak pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;
 - b. SWP B seluas 68,29 (enam puluh delapan koma dua sembilan) hektare yang terletak pada Blok B.2 dan Blok B.3;
 - c. SWP C seluas 10,56 (sepuluh koma lima enam) hektare yang terletak pada Blok C.2;
 - d. SWP D seluas 2,40 (dua koma empat nol) hektare yang terletak pada Blok D.2; dan
 - e. SWP E seluas 2,37 (dua koma tiga tujuh) hektare yang terletak pada Blok E.1.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 169,35 (seratus enam puluh sembilan koma tiga lima) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A seluas 73,04 (tujuh puluh tiga koma nol empat) hektare yang terletak pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.5;
 - b. SWP B seluas 41,38 (empat puluh satu koma tiga delapan) hektare yang terletak pada Blok B.2 dan Blok B.3; dan
 - c. SWP C seluas 54,92 (lima puluh empat koma sembilan dua) hektare yang terletak pada Blok C.3.

(4) Sub-Zona ...

- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 285,07 (dua ratus delapan puluh lima koma nol tujuh) hektare, terdapat di:
- a. SWP A seluas 9,04 (sembilan koma nol empat) hektare yang terletak pada Blok A.1 dan Blok A.5;
 - b. SWP B seluas 16,48 (enam belas koma empat delapan) hektare yang terletak pada Blok B.2 dan Blok B.3;
 - c. SWP C seluas 0,45 (nol koma empat lima) hektare yang terletak pada Blok C.1;
 - d. SWP D seluas 17,21 (tujuh belas koma dua satu) hektare yang terletak pada Blok D.2; dan
 - e. SWP E seluas 241,90 (dua ratus empat puluh satu koma sembilan nol) hektare yang terletak pada Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, dan Blok E.4.

Paragraf 8

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 28

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, seluas 17,70 (tujuh belas koma tujuh nol) hektare, terdiri atas:
- a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1);
 - b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2);
 - c. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3); dan
 - d. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4).
- (2) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 3,16 (tiga koma satu enam) hektare, terdapat di:
- a. SWP B seluas 1,51 (satu koma lima satu) hektare yang terletak pada Blok B.2 dan Blok B.3;
 - b. SWP D seluas 0,96 (nol koma sembilan enam) hektare yang terletak pada Blok D.1; dan
 - c. SWP E seluas 0,69 (nol koma enam sembilan) hektare yang terletak pada Blok E.2.
- (3) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 5,72 (lima koma tujuh dua) hektare, terdapat di:
- a. SWP A seluas 1,93 (satu koma sembilan tiga) hektare yang terletak pada Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B seluas 3,47 (tiga koma empat tujuh) hektare yang terletak pada Blok B.2 dan Blok B.3; dan
 - c. SWP E seluas 0,33 (nol koma tiga tiga) hektare yang terletak pada Blok E.3.
- (4) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 7,60 (tujuh koma enam nol) hektare, terdapat di:
- a. SWP A seluas 1,39 (satu koma tiga sembilan) hektare yang terletak pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.4;
 - b. SWP B seluas 2,11 (dua koma satu satu) hektare yang terletak pada Blok B.2 dan Blok B.3;
 - c. SWP C seluas 0,60 (nol koma enam nol) hektare yang terletak pada Blok C.2 dan Blok C.3;

d. SWP ...

- d. SWP D seluas 0,40 (nol koma empat nol) hektare yang terletak pada Blok D.2; dan
 - e. SWP E seluas 3,10 (tiga koma satu nol) hektare yang terletak pada Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3 dan Blok E.4.
- (5) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 1,22 (satu koma dua dua) hektare, terdapat di:
- a. SWP A seluas 0,43 (nol koma empat tiga) hektare yang terletak pada Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;
 - b. SWP B seluas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare yang terletak pada Blok B.3;
 - c. SWP C seluas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare yang terletak pada Blok C.3; dan
 - d. SWP E seluas 0,49 (nol koma empat sembilan) hektare yang terletak pada Blok E.1 dan Blok E.3.

Paragraf 9

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 29

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h, seluas 59,68 (lima puluh sembilan koma enam delapan) hektare, terdiri atas:
- a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1);
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2); dan
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3).
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 21,78 (dua puluh satu koma tujuh delapan) hektare, terdapat di:
- a. SWP B seluas 20,35 (dua puluh koma tiga lima) hektare yang terletak pada Blok B.2 dan Blok B.3; dan
 - b. SWP D seluas 1,42 (satu koma empat dua) hektare yang terletak pada Blok D.2.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 22,47 (dua puluh dua koma empat tujuh) hektare, terdapat di:
- a. SWP A seluas 3,78 (tiga koma tujuh delapan) hektare yang terletak pada Blok A.1;
 - b. SWP B seluas 5,02 (lima koma nol dua) hektare yang terletak pada Blok B.2;
 - c. SWP C seluas 3,89 (tiga koma delapan sembilan) hektare yang terletak pada Blok C.2;
 - d. SWP D seluas 2,50 (dua koma lima nol) hektare yang terletak pada Blok D.2; dan
 - e. SWP E seluas 7,28 (tujuh koma dua delapan) hektare yang terletak pada Blok E.4.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 15,43 (lima belas koma empat tiga) hektare, terdapat di:
- a. SWP A seluas 5,29 (lima koma dua sembilan) hektare yang terletak pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.4;
 - b. SWP B seluas 2,78 (dua koma tujuh delapan) hektare yang terletak pada Blok B.2 dan Blok B.3; dan
 - c. SWP E seluas 7,36 (tujuh koma tiga enam) hektare yang terletak pada Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3.

Paragraf 10
Zona Perkantoran

Pasal 30

Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i, seluas 4,69 (empat koma enam sembilan) hektare, terdapat di:

- a. SWP A seluas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektare yang terletak pada Blok A.1;
- b. SWP B seluas 2,84 (dua koma delapan empat) hektare yang terletak pada Blok B.3;
- c. SWP C seluas 0,24 (nol koma dua empat) hektare yang terletak pada Blok C.2 dan Blok C.3;
- d. SWP D seluas 0,77 (nol koma tujuh tujuh) hektare yang terletak pada Blok D.2; dan
- e. SWP E seluas 0,57 (nol koma lima tujuh) hektare yang terletak pada Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.4.

Paragraf 11
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 31

Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j, seluas 0,35 (nol koma tiga lima) hektare, terdapat di SWP B Blok B.3.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

Ketentuan Pemanfaatan Ruang RDTR WP Ujungjaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:

- a. KKKPR; dan
- b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 33

- (1) KKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan.
- (2) KKKPR kegiatan berusaha dilaksanakan melalui OSS dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RDTR; dan
 - c. penerbitan KKKPR.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. informasi penguasaan tanah;
 - d. informasi jenis usaha;

e. rencana ...

- e. rencana jumlah lantai bangunan; dan
 - f. rencana luas lantai bangunan.
- (4) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. koefisien dasar bangunan;
 - d. koefisien lantai bangunan;
 - e. ketentuan tata bangunan; dan
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) KKKPR sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 34

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, terdiri atas:
- a. program Pemanfaatan Ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang WP; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang WP.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi lokasi yang terdapat pada lingkup WP, Sub WP, dan Blok di WP Ujungjaya.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi,
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pelaksana program utama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan instansi lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa usulan program yang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahun, terdiri dari 4 (empat) tahapan meliputi:
- a. tahap pertama, yaitu pada periode tahun 2024 sampai dengan Tahun 2029, diprioritaskan pada perencanaan dan pembangunan infrastruktur prioritas serta monitoring/pemeliharaan, evaluasi perencanaan dan Pemanfaatan Ruang;

b. tahap ...

- b. tahap kedua, yaitu pada periode tahun 2029 sampai dengan Tahun 2034 diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur, monitoring/pemeliharaan, peningkatan kualitas, evaluasi perencanaan dan Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - c. tahap ketiga, yaitu pada periode tahun 2034 sampai dengan Tahun 2039, diprioritaskan pada monitoring/pemeliharaan, evaluasi perencanaan dan pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pemantapan infrastruktur; dan
 - d. tahap keempat, yaitu pada periode tahun 2039 sampai dengan Tahun 2044, diprioritaskan pada monitoring/pemeliharaan, pengendalian Pemanfaatan Ruang dan pemantapan infrastruktur.
- (7) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri atas:
 - a. aturan dasar (materi wajib); dan
 - b. materi pilihan.
- (2) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (3) Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan tambahan; dan
 - b. teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 36

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I);
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T), yang terdiri atas:
 - 1. terbatas untuk kegiatan yang dibatasi jumlahnya, sesuai peraturan perundang-undangan dengan Kode T1;
 - 2. terbatas ...

2. terbatas untuk kegiatan yang dibatasi jam operasinya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan Kode T2;
 3. terbatas untuk kegiatan yang dibatasi luas kaplingnya dengan Kode T3;
 4. terbatas untuk industri mikro dan kecil dengan Kode T4; dan
 5. terbatas untuk KDB maksimal 60% (enam puluh persen), KLB maksimal 1 (satu), dan KDH minimal 40% (empat puluh persen) dengan Kode T5;
 - c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B), yang terdiri atas:
 1. kegiatan wajib menyediakan dokumen Lingkungan (AMDAL), dengan Kode B1;
 2. kegiatan wajib menyediakan dokumen Lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dengan Kode B2;
 3. kegiatan wajib menyediakan dokumen analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN), dengan Kode B3; dan
 4. rekomendasi Kementerian ATR/BPN atau dinas terkait, dengan Kode B4;
 - d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan (X).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Lindung; dan
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Budi Daya.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterapkan pada:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, meliputi:
 1. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 2. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 3. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 4. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
 5. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6; dan
 6. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterapkan pada:
- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - b. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP, meliputi Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP;
 - c. Zona Pertanian dengan kode P, meliputi:
 1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 2. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2;
 3. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3;
 - d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - e. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - f. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:

1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
 - g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, meliputi:
 1. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 2. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 3. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
 4. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4;
 - h. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, meliputi:
 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2;
 3. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub-WP dengan kode K-3;
 - i. Zona Perkantoran dengan kode KT; dan
 - j. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. KDB maksimal;
 - b. KLB maksimal;
 - c. KDH minimal;
 - d. KTB maksimal;
 - e. Lapis koefisien tapak *basement* maksimal; dan
 - f. Luas kaveling minimal.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada tabel peraturan zonasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 38

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, meliputi:

a. GSB ...

- a. GSB minimal, meliputi:
 1. garis sempadan bangunan terhadap jalan dengan kode GSB;
 2. garis sempadan samping bangunan dengan kode GSSB; dan
 3. garis sempadan belakang bangunan dengan kode GSBB;
 - b. ketinggian bangunan maksimal (TB);
 - c. Jarak bebas antar bangunan minimal (JBB); dan
 - d. Tampilan bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada tabel peraturan zonasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 39

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. jalur pejalan kaki;
 - b. jalur sepeda;
 - c. jalan akses;
 - d. jalur lambat;
 - e. sarana parkir;
 - f. area putaran;
 - g. ruang terbuka hijau;
 - h. ruang terbuka non hijau;
 - i. utilitas perkotaan;
 - j. tempat sampah;
 - k. saluran air limbah/IPAL;
 - l. saluran air kotor;
 - m. tangki septik individual;
 - n. tempat bermain anak;
 - o. *nursery room*;
 - p. area olahraga;
 - q. saluran drainase;
 - r. tabung dan hidran pemadam kebakaran; dan
 - s. pos jaga atau keamanan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Paragraf 1
Umum

Pasal 40

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan;

c. Kawasan ...

- c. kawasan rawan bencana;
 - d. tempat evakuasi bencana;
 - e. kawasan resapan air; dan
 - f. kawasan sempadan.
- (2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - c. ketentuan tata bangunan.
- (3) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Pasal 41

- (1) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf a yaitu kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, seluas 2.717,86 (dua ribu tujuh ratus tujuh belas koma delapan enam) hektare, yang terdapat di:
- a. SWP A seluas 887,97 (delapan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan tujuh) hektare yang terletak pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;
 - b. SWP B seluas 1.319,01 (seribu tiga ratus sembilan belas koma nol satu) hektare yang terletak pada Blok B.2 dan Blok B.3;
 - c. SWP C seluas 23,34 (dua puluh tiga koma tiga empat) hektare yang terletak pada Blok C.1 dan Blok C.2;
 - d. SWP D seluas 12,08 (dua belas koma nol delapan) hektare yang terletak pada Blok D.1 dan Blok D.2; dan
 - e. SWP E seluas 1.311,85 (seribu tiga ratus sebelas koma delapan lima) hektare yang terletak pada Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, dan Blok E.4.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang kawasan keselamatan operasi penerbangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. KDB maksimal 50% (lima puluh persen);
 - b. KLB maksimal 2 (dua); dan
 - c. KDH minimal 40% (empat puluh persen).
- (3) Ketentuan tata bangunan kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Tampilan bangunan tidak merefleksikan cahaya alami;
 - b. Tinggi bangunan maksimal 50 (lima puluh) meter; dan
 - c. Jarak bebas antar bangunan minimal 2,5 (dua koma lima) meter.
- (5) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 42

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf b, seluas 10,74 (sepuluh koma tujuh empat) hektare, terdapat di SWP C Blok C.4.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu KDB maksimal 5% (lima persen).
- (3) Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana

Pasal 43

- (1) Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang; dan
 - b. rawan bencana banjir tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan Khusus Rawan Bencana gerakan tanah tingkat sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 145,80 (seratus empat puluh lima koma delapan nol) hektare, yang terdapat di:
 - a. SWP A seluas 39,54 (tiga puluh sembilan koma lima empat) hektare yang terletak pada Blok A.5;
 - b. SWP C seluas 92,23 (sembilan puluh dua koma dua tiga) hektare yang terletak pada Blok C.3 dan Blok C.4;
 - c. SWP D seluas 0,49 (nol koma empat sembilan) hektare yang terletak pada Blok D.2; dan
 - d. SWP E seluas 13,54 (tiga belas koma lima empat) hektare yang terletak pada Blok E.4.
- (3) Ketentuan Khusus rawan bencana banjir tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 363,81 (tiga ratus enam puluh tiga koma delapan satu) hektare, yang terdapat di:
 - a. SWP A seluas 19,06 (sembilan belas koma nol enam) hektare yang terletak pada Blok A.1;
 - b. SWP B seluas 138,77 (seratus tiga puluh delapan koma tujuh tujuh) hektare yang terletak pada Blok B.2;
 - c. SWP C seluas 48,63 (empat puluh delapan koma enam tiga) hektare yang terletak pada Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4;
 - d. SWP D seluas 11,69 (sebelas koma enam sembilan) hektare yang terletak pada Blok D.2; dan
 - e. SWP E seluas 145,65 (seratus empat puluh lima koma enam lima) hektare yang terletak pada Blok E.1, Blok E.3 dan Blok E.4.

(4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. KDB maksimal 40% (empat puluh persen);
 - b. KLB maksimal 0,6 (nol koma enam); dan
 - c. KDH minimal 60% (enam puluh persen).
- (5) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. KDB maksimal 40% (empat puluh persen);
 - b. KLB maksimal 1 (satu); dan
 - c. KDH minimal 50% (lima puluh persen).
- (6) Ketentuan tata bangunan kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketinggian bangunan maksimal 15 (lima belas) meter; dan
 - b. jarak bebas antar bangunan minimal 4 (empat) meter.
- (7) Ketentuan tata bangunan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter; dan
 - d. jarak bebas antar bangunan minimal 2,5 (dua koma lima) meter.
- (8) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Tempat Evakuasi Bencana

Pasal 44

- (1) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. tempat evakuasi akhir; dan
 - b. tempat evakuasi sementara.
- (2) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 3,16 (tiga koma satu enam) hektare, yang terdapat di:
 - a. SWP A seluas 0,62 (nol koma enam dua) hektare yang terletak pada Blok A.2;
 - b. SWP B seluas 1,78 (satu koma tujuh delapan) hektare yang terletak pada Blok B.2; dan
 - c. SWP E seluas 0,76 (nol koma tujuh enam) hektare yang terletak pada Blok E.2 dan Blok E.3.
- (3) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 0,32 (nol koma tiga dua) hektare, yang terdapat di:
 - a. SWP A seluas 0,16 (nol koma satu enam) hektare yang terletak pada Blok A.1; dan
 - b. SWP E seluas 0,15 (nol koma satu lima) hektare yang terletak pada Blok E.4.

(4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang tempat evakuasi akhir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. KDB maksimal 50% (lima puluh persen);
 - b. KLB maksimal 1 (satu); dan
 - c. KDH minimal minimal 50% (lima puluh persen).
- (5) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. KDB maksimal 40% (empat puluh persen);
 - b. KLB maksimal 0,5 (nol koma lima); dan
 - c. KDH minimal minimal 60% (enam puluh persen).
- (6) Ketentuan tata bangunan tempat evakuasi akhir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketinggian bangunan maksimal 6 (enam) meter; dan
 - b. jarak bebas antar bangunan minimal 2,5 (dua koma lima) meter.
- (7) Ketentuan tata bangunan tempat evakuasi sementara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketinggian bangunan maksimal 6 (enam) meter; dan
 - b. jarak bebas antar bangunan minimal 2,5 (dua koma lima) meter.
- (8) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Kawasan Resapan Air

Pasal 45

- (1) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf e, seluas 854,59 (delapan ratus lima puluh empat koma lima sembilan) hektare, yang terdapat di:
 - a. SWP A seluas 43,05 (empat puluh tiga koma nol lima) hektare yang terletak pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3;
 - b. SWP B seluas 12,28 (dua belas koma dua delapan) hektare yang terletak pada Blok B.2;
 - c. SWP C seluas 16,41 (enam belas koma empat satu) hektare yang terletak pada Blok C.3;
 - d. SWP D seluas 3,73 (tiga koma tujuh tiga) hektare yang terletak pada Blok D.2; dan
 - e. SWP E seluas 779,13 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan koma satu tiga) hektare yang terletak pada Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3, dan Blok E.4.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang kawasan resapan air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KDB maksimal 40% (empat puluh persen);
 - b. KLB maksimal 1 (satu); dan
 - c. KDH minimal 60% (enam puluh persen).
- (3) Ketentuan tata bangunan kawasan resapan air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketinggian bangunan maksimal 12 (dua belas) meter; dan

b. jarak ...

- b. jarak bebas antar bangunan minimal 2,5 (dua koma lima) meter.
- (4) Ketentuan Khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Kawasan Sempadan

Pasal 46

- (1) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f, yaitu Kawasan sempadan sungai.
- (2) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas 70,49 (tujuh puluh koma empat sembilan) hektare, yang terdapat di:
 - a. SWP A seluas 38,59 (tiga puluh delapan koma lima sembilan) hektare yang terletak pada Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;
 - b. SWP B seluas 11,71 (sebelas koma tujuh satu) hektare yang terletak pada Blok B.2 dan Blok B.3;
 - c. SWP C seluas 3,70 (tiga koma tujuh nol) hektare yang terletak pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4;
 - d. SWP D seluas 0,98 (nol koma sembilan delapan) hektare yang terletak pada Blok D.1 dan Blok D.2; dan
 - e. SWP E seluas 15,51 (lima belas koma lima satu) hektare yang terletak pada Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3 dan Blok E.4.
- (3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. KDB maksimal 20% (dua puluh persen);
 - b. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
 - c. KDH minimal 80% (delapan puluh persen).
- (4) Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
 - a. ketentuan pelaksanaan insentif;
 - b. ketentuan pelaksanaan disinsentif; dan
 - c. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan pelaksanaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan terhadap Pemanfaatan Ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat ketentuan:
 - a. lahan perencanaan satu kepemilikan yang terdapat pada lebih satu zona pemanfaatan ruang kecuali Zona Lindung dan Sub-Zona Tanaman Pangan diperbolehkan mengikuti zona yang memiliki nilai ekonomis paling tinggi;
 - b. apabila lahan perencanaan satu kepemilikan yang terdapat pada lebih dari satu zona pemanfaatan ruang satu diantaranya Zona Lindung dan Sub-Zona Tanaman Pangan maka berlaku ketentuan proporsional;
 - c. lahan perencanaan satu kepemilikan terdapat Zona Ruang Terbuka Hijau, dapat dilakukan pemindahan lokasi Ruang Terbuka Hijau melalui keputusan atas dasar kajian dan penilaian oleh Forum Penataan Ruang dengan mempertimbangkan berbagai landasan kebijakan daerah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - d. terhadap bidang-bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat pada seluruh zona dapat diterbitkan hak atas tanahnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang wilayah Daerah Kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lain dan masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Ketentuan Pemberian Insentif

Pasal 49

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya sesuai RDTR WP Ujungjaya.
- (2) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lain dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;

c. penghargaan ...

- c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Ketentuan Pemberian Disinsentif

Pasal 50

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR WP Ujungjaya dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lain dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (3) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada masyarakat dapat berupa:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 51

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (3) huruf b, terdiri atas *Bonus Zoning*.
- (2) *Bonus Zoning* dengan Kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi seluas 34,04 (tiga puluh empat koma nol empat) hektare di SWP B Blok B.3 dengan KDB maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan KLB maksimal 2,5 (dua koma lima); dan
 - b. Sub-Zona Tanaman Pangan seluas 2,46 (dua koma empat enam) hektare di SWP B Blok B.3.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 52

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah Kabupaten, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

- (1) Jangka waktu RDTR WP Ujungjaya adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Ujungjaya dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Sumedang tentang RDTR WP Ujungjaya dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan ruang yang dilakukan melalui pengembangan kawasan mempertimbangkan rencana induk (*masterplan*) atau rencana tapak (*siteplan*) yang disetujui Pemerintah Daerah.

- (7) Pemecahan permasalahan pelaksanaan penataan ruang yang diakibatkan belum diaturnya suatu ketentuan dalam Peraturan Bupati ini diselesaikan melalui mekanisme Forum Penataan Ruang atau pertimbangan dari perangkat daerah yang membidangi Penataan Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Izin pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya izin/kesesuaian tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin/kesesuaian yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin/kesesuaian tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan kebijakan strategis nasional yang diajukan namun belum termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan selanjutnya dibahas di dalam Forum Penataan Ruang Daerah untuk mendapatkan KKKPR; dan
- d. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah Kabupaten yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 1 Maret 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Diundangkan di Sumedang
Pada tanggal 1 Maret 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd


TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 13


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002



PETA RUANG LINGKUP
WILAYAH PERENCANAAN UJUNGJAYA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008




KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan
 ○ Ibukota Kecamatan
 ● Ibukota Desa/Kelurahan
Batas Administrasi
 - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Desa/Kelurahan

Sumber Data :
 - Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial Tahun 2018
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat,
 - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2036,
 - Citra Satelit Pleiades Resolusi 0,5 Meter Tahun 2018,
 - Hasil Analisis RDTR Tahun 2019.

Catatan :
 - Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

PJ. BUPATI SUMEDANG

 HERMAN SURYATMAN



PETA PEMBAGIAN SUB
WILAYAH PERENCANAAN UJUNGJAYA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



- KETERANGAN :**
- Ibukota Pemerintahan**
 - Ibukota Kecamatan
 - Ibukota Desa/Kelurahan
 - Batas Administrasi**
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Batas Wilayah Perencanaan**
 - Batas WP
 - Batas Sub WP
 - Batas Blok
 - Sub Wilayah Perencanaan**
 - Sub WP A
 - Sub WP B
 - Sub WP C
 - Sub WP D
 - Sub WP E




Sumber Data :


- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial Tahun 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038.
- Citra Satelit Pleiades Resolusi 0,5 Meter Tahun 2018.
- Hasil Analisis RDTR Tahun 2019.

Catatan :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



- KETERANGAN :**
- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Ibukota Kecamatan ● Ibukota Desa/Kelurahan | <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Kabupaten/Kota --- Batas Kecamatan --- Batas Desa/Kelurahan | <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Wilayah Perencanaan --- Batas Sub WP --- Batas Blok |
|---|---|---|
- Perairan : Sungai

- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan ● Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan ● Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa | <ul style="list-style-type: none"> ● Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ● Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ● Pipa Tinja |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Rencana Jaringan Energi ● Gardu Distribusi ● Gardu Hubung ● Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) ● Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) | <ul style="list-style-type: none"> ● Rencana Jaringan Sumber Daya Air ● Bendungan ● Jaringan Irigasi Primer ● Jaringan Irigasi Sekunder ● Jaringan Irigasi Tersier |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Rencana Jaringan Transportasi Darat ● Terminal Penumpang Tipe C ● Jalan Kolektor Primer ● Jalan Lokal Primer ● Jalan Lingkungan Primer ● Jalan Lingkungan Sekunder ● Jalan Tol ● Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota | <ul style="list-style-type: none"> ● Rencana Jaringan Drainase ● Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) ● Jaringan Drainase Lokal ● Jaringan Drainase Primer ● Jaringan Drainase Sekunder ● Jaringan Drainase Tersier |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Rencana Jaringan Telekomunikasi ● Menara Base Transceiver Station (BTS) ● Jaringan Serat Optik ● Telepon Fixed Line | <ul style="list-style-type: none"> ● Rencana Jaringan Prasarana Lainnya ● Tempat Evakuasi Akhir ● Tempat Evakuasi Sementara ● Jalur Evakuasi Bencana ● Jalur Sepeda ● Jaringan Pejalan Kaki |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Rencana Jaringan Air Minum ● Bangunan Pengambil Air Baku ● Sumur Pompa ● Terminal Air ● Jaringan Transmisi Air Baku | <ul style="list-style-type: none"> ● Rencana Jaringan Persampahan ● Tempat Penampungan Sementara (TPS) |

Penjelasan Kode Lokasi


WP
SWP
Blok

Sumber Data :


- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial Tahun 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038
- Citra Satelit Pleiades Resolusi 0,5 Meter Tahun 2018
- Hasil Analisis RDTR Tahun 2019

Catatan :


- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi



**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Ibukota Kecamatan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan
Ibukota Desa/Kelurahan	Batas Kabupaten/Kota	Batas WP
	Batas Kecamatan	Batas Sub WP
	Batas Desa/Kelurahan	Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Penjelasan Kode Lokasi


WP
SWP
Blok
II.A.1

Sumber Data :


- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial Tahun 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038.
- Citra Satelit Pleiades Resolusi 0,5 Meter Tahun 2018.
- Hasil Analisis RDTR Tahun 2019.

Catatan :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi



**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Ibukota Kecamatan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan
Ibukota Desa/Kelurahan	Batas Kabupaten/Kota	Batas WP
	Batas Kecamatan	Batas Sub WP
	Batas Desa/Kelurahan	Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Transportasi Darat

Terminal Penumpang Tipe C
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
Jalan Lingkungan Primer
Jalan Lingkungan Sekunder
Jalan Tol
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Penjelasan Kode Lokasi


WP
SWP
Blok
II.A.1

Sumber Data :

- Peta Dasar yang telah terkorreksi dari Badan Informasi Geospasial Tahun 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038.
- Citra Satelit Pleiades Resolusi 0,5 Meter Tahun 2018.
- Hasil Analisis RDTR Tahun 2019.

Catatan :


- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi



**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI**




SKALA 1 : 55.000




Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



- KETERANGAN :**
- | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------------|
| Ibukota Kecamatan | Batas Administrasi | Batas Wilayah Perencanaan |
| Ibukota Desa/Kelurahan | Batas Kabupaten/Kota | Batas WP |
| | Batas Kecamatan | Batas Sub WP |
| | Batas Desa/Kelurahan | Batas Blok |

- RENCANA STRUKTUR RUANG**
Rencana Jaringan Energi
- | | |
|------------------|--|
| Gardu Distribusi | Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) |
| Gardu Hubung | Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) |



Sumber Data :


- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial Tahun 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2036.
- Citra Satelit Pleiades Resolusi 0,5 Meter Tahun 2018.
- Hasil Analisis RDTR Tahun 2019.

Catatan :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Pj. BUPATI SUMEDANG

HERMAN SURYATMAN



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**LAMPIRAN III.4
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)
WILAYAH PERENCANAAN UJUNGJAYA
TAHUN 2024 - 2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

U
SKALA 1 : 55.000

0 1 2 4
KM

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WP
● Ibukota Desa/Kelurahan	--- Batas Kecamatan	--- Batas Sub WP
	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

● Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

— Pipa Tinja

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
II.A.1

Sumber Data :


- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial Tahun 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038.
- Citra Satelit Pleiades Resolusi 0,5 Meter Tahun 2018.
- Hasil Analisis RDTR Tahun 2019.

Catatan :


- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Pj. BUPATI SUMEDANG

HERMAN SURYATMAN



**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCAN JARINGAN SUMBER DAYA AIR**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Ibukota Kecamatan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan
Ibukota Desa/Kelurahan	Batas Kabupaten/Kota	Batas WP
	Batas Kecamatan	Batas Sub WP
	Batas Desa/Kelurahan	Batas Blok

Perairan
 Sungai

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Bendungan
Jaringan Irigasi Primer
Jaringan Irigasi Sekunder
Jaringan Irigasi Tersier

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
II.A.1

Sumber Data :


- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial Tahun 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038.
- Citra Satelit Pleiades Resolusi 0,5 Meter Tahun 2018.
- Hasil Analisis RDTR Tahun 2019.

Catatan :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Pj. BUPATI SUMEDANG

HERMAN SURYATMAN



**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Ibukota Kecamatan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan
Ibukota Desa/Kelurahan	Batas Kabupaten/Kota	Batas WP
	Batas Kecamatan	Batas Sub WP
	Batas Desa/Kelurahan	Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Telekomunikasi

- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik
- Telepon Fixed Line


Penjelasan Kode Lokasi

Sumber Data :

- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial Tahun 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038.
- Citra Satelit Pleiades Resolusi 0,5 Meter Tahun 2018.
- Hasil Analisis RDTR Tahun 2019.

Catatan :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi




LAMPIRAN III.7
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)
WILAYAH PERENCANAAN UJUNGJAYA
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN**




SKALA 1 : 55.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Wilayah Perencanaan |
| ○ Ibukota Kecamatan | --- Batas Kabupaten/Kota | --- Batas WP |
| ● Ibukota Desa/Kelurahan | --- Batas Kecamatan | --- Batas Sub WP |
| | --- Batas Desa/Kelurahan | --- Batas Blok |

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Persampahan

- TPS Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Rencana Jaringan Transportasi Darat

- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Penjelasan Kode Lokasi


- WP
SWP
Blok
II.A.1

Sumber Data :
- Peta Dasar yang telah terkoriksi dari Badan Informasi Geospasial Tahun 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038.
- Citra Satelit Pleiades Resolusi 0,5 Meter Tahun 2018.
- Hasil Analisis RDTR Tahun 2019.


Catatan :
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Pj. BUPATI SUMEDANG

HERMAN SURYATMAN



**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> ○ Ibukota Kecamatan ● Ibukota Desa/Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> --- Batas Administrasi --- Batas Kabupaten/Kota --- Batas Kecamatan --- Batas Desa/Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> --- Batas Wilayah Perencanaan --- Batas WP --- Batas Sub WP --- Batas Blok
---	---	---

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Air Minum

- ◆ Bangunan Pengambil Air Baku
- ⊕ Sumur Pompa
- ◇ Terminal Air
- Jaringan Transmisi Air Baku


Penjelasan Kode Lokasi

Sumber Data :

- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial Tahun 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038.
- Citra Satelit Pleiades Resolusi 0,5 Meter Tahun 2018.
- Hasil Analisis RDTR Tahun 2019.

Catatan :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi



**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE**




SKALA 1 : 55.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Kecamatan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan
Ibukota Desa/Kelurahan	Batas Kabupaten/Kota	Batas WP
	Batas Kecamatan	Batas Sub WP
	Batas Desa/Kelurahan	Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Drainase

Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)
Jaringan Drainase Lokal
Jaringan Drainase Primer
Jaringan Drainase Sekunder
Jaringan Drainase Tersier

Penjelasan Kode Lokasi


WP
SWP
Blok
II.A.1

Sumber Data :
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial Tahun 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038.
- Citra Satelit Pleiades Resolusi 0,5 Meter Tahun 2018.
- Hasil Analisis RDTR Tahun 2019.


Catatan :
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Pj. BUPATI SUMEDANG

HERMAN SURYATMAN



**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WP
● Ibukota Desa/Kelurahan	--- Batas Kecamatan	--- Batas Sub WP
	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

- ▲ Tempat Evakuasi Akhir
- ▲ Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jalur Sepeda
- Jaringan Pejalan Kaki


Penjelasan Kode Lokasi

Sumber Data :


- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial Tahun 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038.
- Citra Satelit Pleiades Resolusi 0,5 Meter Tahun 2018.
- Hasil Analisis RDTR Tahun 2019.

Catatan :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi



PETA RENCANA POLA RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan ○ Ibukota Kecamatan ● Ibukota Desa/Kelurahan	Batas Administrasi - - - - - Batas Kabupaten/Kota - - - - - Batas Kecamatan - - - - - Batas Desa/Kelurahan	Batas Wilayah Perencanaan - - - - - Batas WP - - - - - Batas Sub WP - - - - - Batas Blok
--	--	--

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Badan Air BA Badan Air	Zona Perindungan Setempat PS Perindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau RTH Rimba Kota	Taman Kecamatan Taman Kelurahan Taman RW Taman RT Pemakaman
---------------------------------------	---	---	--

ZONA BUDI DAYA

Zona Badan Jalan BJ Badan Jalan	Zona Perumahan R-1 Perumahan Kepadatan Tinggi R-2 Perumahan Kepadatan Sedang R-3 Perumahan Kepadatan Rendah	Zona Perdagangan dan Jasa K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Sarana Pelayanan Umum SPU-1 SPU Skala Kota SPU-2 SPU Skala Kecamatan SPU-3 SPU Skala Kelurahan SPU-4 SPU Skala RW	Zona Perkantoran PK Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan P-1 Pertahanan dan Keamanan Kawasan Peruntukan Industri KI Kawasan Peruntukan Industri	Zona Pertanian P-1 Tanaman Pangan P-2 Hortikultura P-3 Perkebunan	Zona Pariwisata P-1 Pariwisata	Zona Hutan Produksi HP Hutan Produksi Tetap
---	---	--	---	---	--	---	--	---

Penjelasan Kode Lokasi

WP Blok
SWP Blok
I.I.A.1

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Kode Sub Zona xxx.b
Teknik Pengaturan Zonasi R-1.b

Sumber Data :

- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial Tahun 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038.
- Citra Satelit Pleiades Resolusi 0,5 Meter Tahun 2018.
- SK LHK No 8098/Minhik/ptm/kum Tahun 2018 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan
- Hasil Analisis RDTR Tahun 2019.

Catatan :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UJUNGJAYA
 TAHUN 2024-2044

DAFTAR INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
Perwujudan Rencana Struktur Ruang										
I Perwujudan Pusat Pelayanan										
1	Penguatan fungsi pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Ujungjaya	PPK Desa Ujungjaya (SWP B Blok B.3)						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Swasta	
2	Pengembangan fungsi sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Ujungjaya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SPPK Desa Keboncau (SWP D Blok D.2) ▪ SPPK Desa Cibuluh (SWP A Blok A.2) 						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Swasta	
3	Pengembangan fungsi pusat pelayanan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PL Desa Palasari (SWP E Blok E.1) ▪ PL Desa Sukamulya (SWP E Blok E.1) ▪ PL Desa Kudangwangi (SWP E Blok E.2) ▪ PL Desa Palabuan (SWP E Blok E.4) ▪ PL Desa Cipelang (SWP C Blok C.3) ▪ PL Desa Sakurjaya (SWP C Blok C.2) 						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Swasta	
4	Pengembangan pusat Kawasan (Pusat Pengembangan Industri, Pelayanan Sosial Ekonomi skala Regional, Perdagangan Jasa, Permukiman dan Kawasan Pertanian) Ujungjaya	WP Ujungjaya						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Swasta	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
5	Penataan Kawasan Sekitar Exit Tol Cisumdawu	SWP B Blok B.2; SWP C Blok C.2, C.3; SWP D Blok D.2						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Swasta	
II Perwujudan Jaringan Transportasi										
6	Pembangunan Jaringan Jalan Tol (Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan)	SWP B Blok B.2; SWP C Blok C.2, C.3; SWP D Blok D.2						APBN, dan/atau sumber yang lain yang sah	Kemen PUPR dan/atau Swasta	
7	Pemeliharaan dan Pengembangan/Peningkatan jalan kolektor primer (ruas ruas Cijelag-BTS. Sumedang/Indramayu)	SWP A Blok A.1; SWP B Blok B.2						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Dinas BMPR Jabar, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas terkait lainnya	
8	Pemeliharaan dan Pengembangan/Peningkatan Jalan Lingkungan Primer	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5; SWP B Blok B.1, B.2, B.3; SWP C Blok C.1, C.2; SWP D Blok D.1, D.2; SWP E Blok E.1, E.2, E.3, E.4						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Dinas BMPR Jabar, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas terkait lainnya	
9	Pemeliharaan dan Pengembangan/Peningkatan Jalan Lokal Primer	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5; SWP B Blok B.1, B.2, B.3; SWP C Blok C.1, C.3; SWP D Blok D.1, D.2; SWP E Blok E.1, E.2						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Dinas BMPR Jabar, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas terkait lainnya	
10	Pemeliharaan dan Pengembangan/Peningkatan Jalan Lingkungan Sekunder	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5; SWP B Blok B.1, B.2, B.3; SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4; SWP D Blok D.1, D.2; dan SWP E Blok E.1, E.2, E.3, E.4						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Dinas BMPR Jabar, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas terkait lainnya	
11	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	SWP B Blok B.2						APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Dinas Perhubungan, DPKPP dan Dinas terkait lainnya	
12	Pembangunan Jaringan Jalur Rel Kereta Api Antarkota Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari-Kertajati-Kadipaten-Cirebon	SWP B Blok B.3						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Kemen Perhubungan, Dinas Perhubungan, PT. KAI dan Dinas terkait lainnya	
III Perwujudan Jaringan Prasarana										
Perwujudan Jaringan Energi										

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
13	Penataan, Pengembangan dan Pembangunan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP A Blok A.1; SWP B Blok B.2						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten, Swasta dan/atau sumber yang lain yang sah	Kemen ESDM, Dinas ESDM Jabar, PLN dan Dinas terkait lainnya	
14	Penataan, Pengembangan dan Pembangunan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5; SWP B Blok B.1, B.2, B.3; SWP C Blok C.1, C.3; SWP D Blok D.1, D.2; SWP E Blok E.1, E.2, E.4								
16	Penataan, Pengembangan dan Pembangunan gardu distribusi	SWP A Blok A.2; SWP B Blok B.2; SWP C Blok C.3; SWP E Blok E.1, E.3						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten, Swasta dan/atau sumber yang lain yang sah	Kemen ESDM, Dinas ESDM Jabar, PLN dan Dinas terkait lainnya	
17	Penataan, Pengembangan dan Pembangunan gardu hubung	SWP B Blok B.2						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten, Swasta dan/atau sumber yang lain yang sah	Kemen ESDM, Dinas ESDM Jabar, PLN dan Dinas terkait lainnya	
Perwujudan Jaringan Telekomunikasi										
18	Pengembangan Jaringan Serat Optik	SWP A Blok A.1						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten, Swasta dan/atau sumber yang lain yang sah	Telkom, perusahaan telekomunikasi swasta lainnya dan Dinas terkait lainnya	
19	Pengembangan telekomunikasi telepon <i>fixed line</i>	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4; SWP B Blok B.1, B.2, B.3; SWP C Blok C.1, C.3; SWP D Blok D.1, D.2; SWP E Blok E.1, E.2, E.4						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten, Swasta dan/atau sumber yang lain yang sah	Telkom, perusahaan telekomunikasi swasta lainnya dan Dinas terkait lainnya	
20	Pengembangan jaringan telekomunikasi Seluler, diarahkan dengan sistem penggunaan menara bersama, yaitu <i>Base Transceiver Station</i> pada satu Menara (BTS)	SWP A Blok A.2, A.4; SWP B Blok B.2, B.3; SWP C Blok B.2, B.3; SWP D Blok D.2; SWP E Blok E.1						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten, Swasta dan/atau sumber yang lain yang sah	Telkom, perusahaan telekomunikasi swasta lainnya dan Dinas terkait lainnya	
Perwujudan Jaringan Sumber Daya Air										

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
21	Pengembangan sistem Jaringan Irigasi primer	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5; SWP B Blok B.1, B.3; SWP C Blok C.1; SWP D Blok D.2; SWP E E.1, E.2, E.3						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas SDA Jabar, DPUPR dan Dinas terkait lainnya	
22	Pengembangan sistem Jaringan Irigasi sekunder	SWP A Blok A.3, A.4, A.5; SWP B Blok B.3; SWP C Blok C.1, C.2; SWP E Blok E.1, E.2, E.3, E.4						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas SDA Jabar, DPUPR dan Dinas terkait lainnya	
23	Pengembangan sistem Jaringan Irigasi tersier	SWP A Blok A.2, A.3, A.4, A.5; SWP B Blok B.2, B.3; SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4; SWP D Blok D.2; SWP E Blok E.1, E.2, E.3, E.4						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas SDA Jabar, DPUPR dan Dinas terkait lainnya	
24	Pembangunan Bendungan Cipanas	SWP A Blok A.4 dan SWP D Blok D.2						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas SDA Jabar, DPUPR dan Dinas terkait lainnya	
Perwujudan Jaringan Air Minum										
25	Pengembangan dan Pembangunan Jaringan transmisi air baku dan pipa transmisi air baku	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5; SWP B Blok B.1, B.2, B.3; SWP C Blok C.1; SWP D Blok D.1, D.2; dan SWP E Blok E.1, E.2						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Kemen PUPR, DPKPP, DPUPR, PDAM dan Dinas terkait lainnya	
26	Pengembangan dan Pembangunan Bangunan pengambil air baku dengan sumber air baku berasal dari air permukaan sungai cimanuk	SWP B Blok B.3						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Kemen PUPR, DPKPP, DPUPR, PDAM dan Dinas terkait lainnya	
27	Pengembangan dan Pembangunan Bangunan Sumur Pompa	SWP C Blok C.1						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Kemen PUPR, DPKPP, DPUPR, PDAM dan Dinas terkait lainnya	
28	Pengembangan dan Pembangunan Bangunan Terminal Air	SWP A Blok A.4, A.5; SWP C Blok C.1, C.2, C.4; SWP D Blok D.1, D.2						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Kemen PUPR, DPKPP, DPUPR, PDAM dan Dinas terkait lainnya	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
Perwujudan Jaringan Air Limbah										
29	Pengembangan dan Pembangunan Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (rencana pipa tinja)	SWP A Blok A.1, A.2, A.3; SWP B Blok B.1, B.2, B.3; SWP D Blok D.1, D.2; SWP E Blok E.1, E.2, E.4						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah, masyarakat	Kemen LHK, DLH Jabar, DLHK Kabupaten dan Dinas terkait lainnya	
30	Pengembangan dan Pembangunan Sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	SWP A Blok A.2; SWP C Blok C.4; dan SWP D Blok D.2						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah, masyarakat	Kemen LHK, DLH Jabar, DLHK Kabupaten dan Dinas terkait lainnya	
Perwujudan Jaringan Persampahan										
31	Pembangunan tempat penampungan sementara (TPS)	SWP A Blok A.1; SWP B Blok B.2; SWP C Blok C.1, C.4; dan SWP E Blok E.3						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Kemen LHK, DLH Jabar, DLHK Kabupaten dan Dinas terkait lainnya	
Perwujudan Jaringan Drainase										
32	Pengembangan sistem jaringan drainase primer	SWP A Blok A.1, A.2; SWP B Blok B.1, B.2, B.3; SWP C Blok C.2; SWP E Blok E.3						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas SDA Jabar, DPUPR dan Dinas terkait lainnya	
33	Pengembangan sistem jaringan drainase sekunder	SWP A Blok A.3, A.4, A.5; SWP B Blok B.3; SWP C Blok C.1; SWP E Blok E.1, E.2, E.3						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas SDA Jabar, DPUPR dan Dinas terkait lainnya	
34	Pengembangan sistem jaringan drainase tersier	SWP A Blok A.1, A.2, A.4; SWP B Blok B.2, B.3; SWP C Blok C.2, C.3; SWP D Blok D.1, D.2; SWP E Blok E.1						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas SDA Jabar, DPUPR dan Dinas terkait lainnya	
35	Pengembangan sistem jaringan drainase lokal	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5; SWP B Blok B.1, B.2, B.3; SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4; SWP D Blok D.1, D.2; SWP E Blok E.1, E.2, E.3, E.4						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas SDA Jabar, DPUPR dan Dinas terkait lainnya	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
36	Normalisasi sungai, pembangunan dan rehabilitasi tanggul	Kecamatan Ujungjaya						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas SDA Jabar, DPUPR dan Dinas terkait lainnya	
37	Pembangunan bangunan peresapan (kolam retensi)	SWP A Blok A.4, A.5; SWP C Blok C.1, C.2, C.4; SWP D Blok D.1, D.2						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas SDA Jabar, DPUPR dan Dinas terkait lainnya	
Perwujudan Jaringan Prasarana Lainnya										
38	Pengembangan jalur evakuasi bencana	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5; SWP B Blok B.1, B.2, B.3; SWP C Blok C.1, C.3; SWP D Blok D.1, D.2; SWP E Blok E.1, E.2, E.4						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	BNPB, BPBD, Dinas PUPR dan Dinas terkait lainnya	
39	Pengembangan tempat evakuasi sementara	SWP A Blok A.1; SWP E Blok E.4						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	BNPB, BPBD, Dinas PUPR dan Dinas terkait lainnya	
40	Pengembangan tempat evakuasi akhir	SWP A Blok A.2; SWP B Blok B.2; SWP E Blok E.2, E.3						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	BNPB, BPBD, Dinas PUPR dan Dinas terkait lainnya	
41	Pembangunan Jalur Sepeda	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4; SWP B Blok B.1, B.2, B.3; SWP C Blok C.1, C.2; SWP D Blok D.1, D.2; SWP E Blok E.1, E.2						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan Dinas terkait lainnya	
42	Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.5; SWP B Blok B.1, B.2, B.3; SWP C Blok C.1; SWP E Blok E.1, E.2, E.3, E.4						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan Dinas terkait lainnya	
PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG										
I Zona Lindung										
Zona Badan Air										
1	Rencana Pelestarian Zona Badan Air (BA)	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5; SWP B Blok B.1, B.2, B.3; SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4;						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten	Dinas PUPR, DPKPP, Dinas LHK dan	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
		SWP D Blok D.1, D.2; SWP E Blok E.1, E.2, E.3, E.4						dan/atau sumber yang lain yang sah	Dinas terkait lainnya	
2	Rencana Pengamanan dan Pengendalian Zona Badan Air (BA)	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5; SWP B Blok B.1, B.2, B.3; SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4; SWP D Blok D.1, D.2; SWP E Blok E.1, E.2, E.3, E.4.						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Dinas PUPR, DPKPP, Dinas LHK dan Dinas terkait lainnya	
Zona Perlindungan Setempat										
3	Pelestarian dan pengendalian Zona Perlindungan Setempat (PS)	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5; SWP B Blok B.1, B.2, B.3; SWP C Blok C.2, C.3, C.4; SWP D Blok D.1, D.2; SWP E Blok E.1, E.2, E.3, E.4						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Dinas PUPR, DPKPP, Dinas LHK dan Dinas terkait lainnya	
4	Identifikasi kawasan sempadan sungai	▪ Seluruh Sungai di Kawasan Ujungjaya.						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Dinas PUPR, DPKPP, Dinas LHK dan Dinas terkait lainnya	
5	Perencanaan dan Penataan kawasan sempadan sungai bertanggung di dalam perkotaan 5 m kiri dan kanan sungai	▪ Sungai-Sungai yang bertanggung dan berada di dalam perkotaan.						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah		
6	Perencanaan dan Penataan kawasan sempadan sungai 20 m kiri dan kanan sungai	▪ Sepanjang Sungai Sungai Cipanas, Sungai Cibarengkok, Sungai Cipelang, Sungai Cihaur, Sungai Cimanuk, Sungai Cinangerang, Sungai Cinininini						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah		
Zona Ruang Terbuka Hijau										
7	Pembebasan lahan dan Pembangunan Sub Zona Rimba Kota (RTH-1)	SWP A Blok A.1, A.3, A.4; SWP B Blok A.1, A.2; SWP C Blok C.3, C.4; SWP E Blok E.1, E.3, E.4						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Dinas PUPR, DPKPP, Dinas LHK dan Dinas terkait lainnya	
8	Pembebasan lahan dan Pembangunan Sub Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	SWP A Blok A.1; SWP B Blok B.2; SWP C Blok C.2, C.3; SWP D Blok D.2; SWP E Blok E.1, E.2, E.4						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Dinas PUPR, DPKPP, Dinas LHK dan Dinas terkait lainnya	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
9	Pembebasan lahan dan Pembangunan Sub Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	SWP A Blok A.1, A.4, A.5; SWP B Blok B.2, B.3; SWP C Blok C.2, C.3, C.4; SWP D Blok D.1, D.2; SWP E Blok E.4							APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Dinas PUPR, DPKPP, Dinas LHK dan Dinas terkait lainnya
10	Pembebasan lahan dan Pembangunan Sub Zona Taman RW (RTH-5)	SWP A Blok A.5; SWP B Blok B.2, B.3; SWP E Blok E.1, E.4							APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Dinas PUPR, DPKPP, Dinas LHK dan Dinas terkait lainnya
11	Pembebasan lahan dan Pembangunan Sub Zona Taman RT (RTH-6)	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5; SWP Blok B Blok B.2, B.3; SWP C Blok C.3; SWP E Blok E.1, E.2, E.4							APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Dinas PUPR, DPKPP, Dinas LHK dan Dinas terkait lainnya
12	Pembebasan lahan dan Pembangunan Zona pemakaman (RTH-7)	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4; SWP B Blok B.2; SWP C Blok C.3; SWP D Blok D.1, D.2; SWP E Blok E.1, E.2, E.3, E.4							APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Dinas PUPR, DPKPP, Dinas LHK dan Dinas terkait lainnya
13	Pengelolaan/perawatan rimba kota (RTH-1), taman kecamatan (RTH-3), taman kelurahan (RTH - 4) dan pemakaman (RTH-7)	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5; SWP B Blok B.1, B.2, B.3; SWP C Blok C.2, C.3, C.4; SWP D Blok D.1, D.2; SWP E Blok E.1, E.2, E.3, E.4							APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Dinas PUPR, DPKPP, Dinas LHK dan Dinas terkait lainnya
14	Penataan rimba kota (RTH-1), taman kecamatan (RTH-3), taman kelurahan (RTH-4), taman RW (RTH-5), taman RT (RTH-6) dan pemakaman (RTH-7)	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5; SWP B Blok B.1, B.2, B.3; SWP C Blok C.2, C.3, C.4; SWP D Blok D.1, D.2; SWP E Blok E.1, E.2, E.3, E.4							APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Dinas PUPR, DPKPP, Dinas LHK dan Dinas terkait lainnya
II Zona Budidaya										
Zona Badan Jalan										
1	Penyusunan DED Zona Badan Jalan (BJ)	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5; SWP B Blok B.1, B.2, B.3; SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4;							APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Kemen PUPR, DBMPR Jabar, Dinas PUPR dan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
		SWP D Blok D.1, D.2; SWP E Blok E.1, E.2, E.3, E.4							Dinas terkait lainnya	
2	Penataan dan Pengembangan Zona Badan Jalan (BJ) (dengan penyediaan RTH 5% Jalur Hijau di sepanjang pedestrian dan trotoar)	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5; SWP B Blok B.1, B.2, B.3; SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4; SWP D Blok D.1, D.2; SWP E Blok E.1, E.2, E.3, E.4						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Kemen PUPR, DBMPR Jabar, Dinas PUPR dan Dinas terkait lainnya	
Zona Hutan Produksi										
3	Pengelolaan dan Penataan Zona Hutan Produksi (KHP) Sub Zona Hutan Produksi Tetap (HP)	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5; SWP B Blok B.1, B.2, B.3; SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4; SWP D Blok D.1, D.2						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah, swasta/masyarakat	Dinas LHK, swasta/masyarakat dan Dinas terkait lainnya	
Zona Pertanian										
4	Pengelolaan sub zona pertanian tanaman pangan (P-1)	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5; SWP B Blok B.2, B.3; SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4; SWP D Blok D.1, D.2; SWP E Blok E.1, E.2, E.3, E.4						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah, swasta/masyarakat	Dinas Pertanian, swasta/masyarakat dan Dinas terkait lainnya	
5	Pengelolaan sub zona pertanian hortikultura (P-2)	SWP C Blok C.2; SWP E Blok E.4						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah, swasta/masyarakat	Dinas Pertanian, swasta/masyarakat dan Dinas terkait lainnya	
6	Pengelolaan sub zona perkebunan (P-3)	SWP C Blok C.3, C.4						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah, swasta/masyarakat	Dinas Pertanian, swasta/masyarakat dan Dinas terkait lainnya	
Zona Kawasan Peruntukan Industri										
7	Penyusunan Masterplan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5; SWP B Blok B.3; SWP C Blok C.4; SWP D Blok D.1, D.2; SWP E Blok E.2						APBN, APBD Prov. APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Disperindag, DKUMKM, DPUPR, Dinas terkait lainnya	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
8	PenataanPengembangan Kawasan <i>Green</i> Industri (dengan penyediaan RTH Minimal 10% dari luas lahan)	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5; SWP B Blok B.3; SWP C Blok C.4; SWP D Blok D.1, D.2; SWP E Blok E.2						APBN, APBD Prov.APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah, swasta	Disperindag, DKUMKM, DPUPR, SwastaDinas terkait lainnya	
Zona Pariwisata										
9	Penataan, Pembangunan dan Pengelolaan Zona Pariwisata (W) (dengan penyediaan RTH Minimal 10% dari luas lahan)	SWP A Blok A.5						APBN, APBD Prov.APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah, swasta	Disparbudpora, swastaDinas terkait lainnya	
Zona Perumahan										
10	Penataan dan Pengembangan sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) (dengan penyediaan RTH Publik Minimal 10% dari luas lahan)	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5; SWP B Blok B.2, B.3; SWP C Blok C.2; SWP D Blok D.2; SWP E Blok E.1						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah, swasta	Dinas PUPR, DPKPP, Dinas LHK dan Dinas terkait lainnya, swasta	
11	Penataan dan Pengembangan Sub Zona perumahan kepadatan sedang (R-3) (dengan penyediaan RTH Publik Minimal 10% dari luas lahan)	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.5; SWP B Blok B.2, B.3; SWP C Blok C.3						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah, swasta	Dinas PUPR, DPKPP, Dinas LHK dan Dinas terkait lainnya, swasta	
12	Penataan dan Pengembangan Sub Zona perumahan kepadatan rendah (R-4) (dengan penyediaan RTH Publik Minimal 10% dari luas lahan)	SWP A Blok A.1, A.5; SWP B Blok B.2, B.3; SWP C Blok C.1; SWP D Blok D.2; SWP E Blok E.1, E.2, E.3, E.4						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah, swasta	Dinas PUPR, DPKPP, Dinas LHK dan Dinas terkait lainnya, swasta	
13	Pembangunan utilitas, prasarana dan sarana kawasan perumahan	SWP Blok pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2), Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3), dan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah, swasta	Dinas PUPR, DPKPP, Dinas LHK dan Dinas terkait lainnya, swasta	
Zona Sarana Pelayanan Umum										
14	Penataan dan Pengembangan Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1) (dengan penyediaan RTH Minimal 10% dari luas lahan)	SWP B Blok B.2, B.3; SWP D Blok D.1; SWP E Blok E.2						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah, swasta	DPUPR, Dinkes, Disdik, Kemenag, Disparbudpora, swasta dan Dinas terkait lainnya	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					PJM-2 S/D PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)							
			T1	T2	T3	T4	T5			
15	Penataan dan Pengembangan Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2) (dengan penyediaan RTH Minimal 10% dari luas lahan)	SWP A Blok A.2, A.3; SWP B Blok B.2, B.3; SWP E Blok E.3						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah, swasta	DPUPR, Dinkes, Disdik, Kemenag, Disparbudpora, swasta dan Dinas terkait lainnya	
16	Penataan dan Pengembangan Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3) (dengan penyediaan RTH Minimal 10% dari luas lahan)	SWP A Blok A.1, A.2, A.4; SWP B Blok B.2, B.3; SWP C Blok C.2, C.3; SWP D Blok D.2; SWP E Blok E.1, E.2, E.3, E.4						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah, swasta	DPUPR, Dinkes, Disdik, Kemenag, Disparbudpora, swasta dan Dinas terkait lainnya	
17	Penataan dan Pengembangan Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4) (dengan penyediaan RTH Minimal 10% dari luas lahan)	SWP A Blok A.2, A.3, A.4; SWP B Blok B.3; SWP C Blok C.3; SWP E Blok E.1, E.3						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah, swasta	DPUPR, Dinkes, Disdik, Kemenag, Disparbudpora, swasta dan Dinas terkait lainnya	
Zona Perdagangan Dan Jasa										
18	Penataan dan Pengembangan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) (dengan penyediaan RTH Minimal 10% dari luas lahan)	SWP B Blok B.2, B.3; SWP D Blok D.2						Swasta	Disperindag, DKUMKM, DPUPR, Swasta dan Dinas terkait lainnya	
19	Penataan dan Pengembangan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) (dengan penyediaan RTH Minimal 10% dari luas lahan)	SWP A Blok A.1; SWP B Blok B.2; SWP C Blok C.2; SWP D Blok D.2; SWP E Blok E.4						Swasta	Disperindag, DKUMKM, DPUPR, Swasta dan Dinas terkait lainnya	
20	Penataan dan Pengembangan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) (dengan penyediaan RTH Minimal 10% dari luas lahan)	SWP A Blok A.1, A.2, A.4; SWP B Blok B.2, B.3; SWP E Blok E.1, E.2, E.3						Swasta	Disperindag, DKUMKM, DPUPR, Swasta dan Dinas terkait lainnya	
Zona Perkantoran										
21	Penataan dan Pengembangan Zona Perkantoran (KT) pemerintah dan swasta (dengan penyediaan RTH Minimal 10% dari luas lahan)	SWP A Blok A.1; SWP B Blok B.3; SWP C Blok C.2, C.3; SWP D Blok D.2; SWP E Blok E.1, E.2, E.4						APBN, APBD Prov. dan APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah, swasta	Kemen, Badan, Lembaga, Pemerintah Daerah dan/atau swasta	
Zona Pertahanan dan Keamanan										


No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
22	Penataan Pengelolaan zona pertahanan dan keamanan (HK) (dengan penyediaan RTH Minimal 10% dari luas lahan)	SWP B Blok B.3						APBN, APBD Prov. APBD Kabupaten dan/atau sumber yang lain yang sah	Pemerintah Daerah Kab. Sumedang, POLRI, TNI, Kemenhan, Dinas terkait lainnya	

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANGWILAYAH PERENCANAAN UJUNGJAYA TAHUN 2024-2044

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG DAN KETENTUAN TATA BANGUNAN

Zona	Sub Zona	Kode	Intensitas pemanfaatan ruang						Ketentuan Tata Bangunan																
			KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksimal	Lapis KTB Maksimal	Luas Kaveling Minimal (m ²)	Garis Sempadan Bangunan minimal (m)				Garis Sempadan Samping Bangunan minimal (m)				Garis Sempadan Belakang Bangunan minimal (m)				Ketinggian Bangunan Maksimal (m)	Jarak Bebas Antar Bangunan minimal (m)		Tampilan Bangunan	
									Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan		Tinggi 0 s/d 8 lantai	Tinggi > 8 lantai		
Lindung	Badan Air	BA	0%	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perlindungan Setempat	PS	30%	0,6	70%	-	-	-	12	10	4	0,5 x Rumija	2	1,5	1	0,5	2	1,5	1	0,5	5	2,5	15	-	-
	Ruang Terbuka Hijau	RTH																							
	Rimba Kota	RTH-1	5%	0,2	90%	-	-	-	12	10	4	0,5 x Rumija	2	1,5	1	0,5	2	1,5	1	0,5	5	2,5	15	-	-
	Taman Kecamatan	RTH-3	5%	0,2	90%	-	-	-	12	10	4	0,5 x Rumija	2	1,5	1	0,5	2	1,5	1	0,5	5	2,5	15	-	-
	Taman Kelurahan	RTH-4	5%	0,2	90%	-	-	-	12	10	4	0,5 x Rumija	2	1,5	1	0,5	2	1,5	1	0,5	5	2,5	15	-	-
	Taman RW	RTH-5	5%	0,2	90%	-	-	-	12	10	4	0,5 x Rumija	2	1,5	1	0,5	2	1,5	1	0,5	5	2,5	15	-	-
	Taman RT	RTH-6	5%	0,2	90%	-	-	-	12	10	4	0,5 x Rumija	2	1,5	1	0,5	2	1,5	1	0,5	5	2,5	15	-	-
Pemukaman	RTH-7	5%	0,2	90%	-	-	-	12	10	4	0,5 x Rumija	2	1,5	1	0,5	2	1,5	1	0,5	5	2,5	15	-	-	
Budidaya	Perumahan	R																							
	Perumahan kepadatan tinggi	R-2	70%	2	20%	1	1	60	12	10	4	0,5 x Rumija	2	1,5	1	0,5	2	1,5	1	0,5	60	1	5	-	-
	Perumahan kepadatan sedang	R-3	65%	2	35%	1	1	75	12	10	4	0,5 x Rumija	2	1,5	1	0,5	2	1,5	1	0,5	60	2	5	-	-
	Perumahan kepadatan rendah	R-4	60%	2	40%	1	1	120	12	10	4	0,5 x Rumija	2	1,5	1	0,5	2	1,5	1	0,5	60	4	5	-	-
	Perdagangan dan Jasa	K																							
	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	70%	4	20%	1	3	-	12	10	4	0,5 x Rumija	2	1,5	1	0,5	2	1,5	1	0,5	40	4	15	-	-
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	70%	3	20%	1	2	-	12	10	4	0,5 x Rumija	2	1,5	1	0,5	2	1,5	1	0,5	20	4	15	-	-
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	70%	3	30%	1	2	-	12	10	4	0,5 x Rumija	2	1,5	1	0,5	2	1,5	1	0,5	15	4	15	-	-
	Perkantoran	KT	70%	4	30%	1	2	-	12	10	4	0,5 x Rumija	2	1,5	1	0,5	2	1,5	1	0,5	20	4	15	-	-
	Sarana Pelayanan Umum	SPU																							
	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	65%	2	30%	1	1	-	12	10	4	0,5 x Rumija	2	1,5	1	0,5	2	1,5	1	0,5	20	4	15	Ketentuan arsitektural yang berlaku pada subzona perkantoran ini adalah disesuaikan dengan karakteristik budaya lokal (arsitektur tradisional lokal) serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar	

Zona	Sub Zona	Kode	Intensitas pemanfaatan ruang						Ketentuan Tata Bangunan													Tampilan Bangunan				
			KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksimal	Lapis KTB Maksimal	Luas Kaveling Minimal (m2)	Garis Sempadan Bangunan minimal (m)				Garis Sempadan Samping Bangunan minimal (m)				Garis Sempadan Belakang Bangunan minimal (m)				Ketinggian Bangunan Maksimal (m)		Jarak Bebas Antar Bangunan minimal (m)			
									Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan			Tinggi 0 s/d 8 lantai	Tinggi > 8 lantai		
	Pariwisata	W	60%	0,7	40%	-	-	-	12	10	4	0,5 x Rumija	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	8	4	12,5	Ketentuan arsitektural yang berlaku pada subzona perkantoran ini adalah disesuaikan dengan karakteristik budaya lokal (arsitektur tradisional lokal) serta tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,


Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN UJUNGJAYA
 TAHUN 2024-2044

KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL RDTR WP UJUNGJAYA

Zona	Sub Zona	Kode	Sarana dan Prasarana Minimal																			
			Jalur Pejalan Kaki	Jalur Sepeda	Jalan Akses	Jalur Lambat	Sarana Parkir	Area Putaran	RTH	RTNH	Utilitas Perkotaan (Kelistrikan, PJU atau Telekomunikasi)	Tempat Sampah	Saluran Air Limbah/IPAL	Saluran Air Kotor	Tangki Septik Individual	Tempat Bermain Anak	Nursery Room	Area Olahraga	Saluran Drainase	Tabung dan Hidran Pemadam Kebakaran	Pos Jaga atau Keamanan	
Lindung	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Perlindungan Setempat	PS	√	√	√	-	√	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ruang Terbuka Hijau	RTH																				
	Rimba Kota	RTH-1	√	-	√	-	√	-	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Taman Kecamatan	RTH-3	√	-	√	-	√	-	√	√	√	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	
	Taman Kelurahan	RTH-4	√	-	√	-	√	-	√	√	√	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	
	Taman RW	RTH-5	√	-	√	-	√	-	√	√	√	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	
	Taman RT	RTH-6	√	-	√	-	√	-	√	√	√	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	
Pemukaman	RTH-7	√	-	√	-	√	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Budidaya	Perumahan	R																				
	Perumahan kepadatan tinggi	R-2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	-	√	√	√	
	Perumahan kepadatan sedang	R-3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	-	√	√	√	
	Perumahan kepadatan rendah	R-4	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	-	√	√	√	
	Perdagangan dan Jasa	K																				
	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	-	√	√	√	
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	-	√	√	√	
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	-	√	√	√	
	Perkantoran	KP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	-	√	√	√	
	Sarana Pelayanan Umum	SPU																				
	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	√	√	
	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	√	√	
	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	√	√	
	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	√	√	
	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	KPI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	-	√	√	√	
	Hutan Produksi Tetap	HP	√	-	√	-	√	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	√
	Pertanian	P																				
	Tanaman Pangan	P-1	√	-	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hortikultura	P-2	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perkebunan	P-3	√	√	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertahanan dan Kemanan	HK	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	√	
Badan Jalan	BJ	√	√	√	√	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	
Pariwisata	W	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	


Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN SUMEDANG,


 Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
 NIP. 19670302 199703 2 002


Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN



PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

● Ibukota Kecamatan	--- Batas Administrasi	--- Batas Wilayah Perencanaan
● Ibukota Desa/Kelurahan	--- Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WP
	--- Batas Kecamatan	--- Batas Sub WP
	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

■ Zona Perlindungan Setempat	■ Taman Kecamatan
■ Perindungan Setempat	■ Taman Kelurahan
■ Zona Ruang Terbuka Hijau	■ Taman RT
■ Rimba Kota	■ Pemakaman

ZONA BUDI DAYA

■ Zona Perumahan	■ Zona Kawasan Peruntukan Industri
■ Perumahan Kepadatan Tinggi	■ Kawasan Peruntukan Industri
■ Perumahan Kepadatan Sedang	■ Zona Sarana Pelayanan Umum
■ Perumahan Kepadatan Rendah	■ SPU Skala Kota
■ Zona Perdagangan dan Jasa	■ SPU Skala Kecamatan
■ Perdagangan dan Jasa Skala Kota	■ SPU Skala Kelurahan
■ Perdagangan dan Jasa Skala WP	■ SPU Skala RW
■ Perdagangan dan Jasa Skala SWP	■ Zona Pariwisata
■ Zona Perkantoran	■ Pariwisata
■ Perkantoran	■ Zona Pertanian
■ Zona Pertahanan dan Keamanan	■ Tanaman Pangan
■ Pertahanan dan Keamanan	■ Hortikultura
	■ Perkebunan

KETENTUAN KHUSUS

■ Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	■ Tempat Evakuasi Bencana
■ Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar	■ Tempat Evakuasi Akhir
■ Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	■ Tempat Evakuasi Sementara
■ Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	■ Kawasan Resapan Air
■ Kawasan Rawan Bencana	■ Kawasan Resapan Air
■ Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi	■ Kawasan Sempadan
	■ Sempadan Sungai

Penjelasan Kode Lokasi

WP	WP
SWP	SWP
Blok	Blok
II.A.1	R-1.a

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi


Kode Sub Zona	xxx.b	Bonus Zoning
Teknik Pengaturan Zonasi		
	R-1.b	

Sumber Data :

- Peta Dasar yang telah teroreksi dari Badan Informasi Geospasial Tahun 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038
- Citra Satelit Pleiades Resolusi 0,5 Meter Tahun 2018
- SK LHK No 8098/Minh/ptkn/kum Tahun 2018 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan
- Hasil Analisis RDTR Tahun 2019

Catatan :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi




LAMPIRAN IX.1
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)
WILAYAH PERENCANAAN UJUNGJAYA
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN




SKALA 1 : 55.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------------|
| Ibukota Kecamatan | Batas Administrasi | Batas Wilayah Perencanaan |
| Ibukota Desa/Kelurahan | Batas Kabupaten/Kota | Batas WP |
| | Batas Kecamatan | Batas Sub WP |
| | Batas Desa/Kelurahan | Batas Blok |

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDI DAYA

Zona Perumahan

- Perumahan Kepadatan Tinggi
- Perumahan Kepadatan Sedang
- Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Perdagangan dan Jasa

- Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- Perdagangan dan Jasa Skala WP
- Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Sarana Pelayanan Umum

- SPU Skala Kota
- SPU Skala Kecamatan
- SPU Skala Kelurahan
- SPU Skala RW

Zona Perkantoran

- Perkantoran

Zona Pertahanan dan Keamanan

- Pertahanan dan Keamanan

Zona Kawasan Peruntukan Industri

- Kawasan Peruntukan Industri

Zona Pertanian

- Tanaman Pangan

Zona Pariwisata


- Pariwisata

KETENTUAN KHUSUS


Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

- Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar

Penjelasan Kode Lokasi



Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi




Sumber Data :
 - Peta Dasar yang telah teroreksi dari Badan Informasi Geospasial Tahun 2018
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
 - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038.
 - Citra Satelit Pleiades Resolusi 0,5 Meter Tahun 2018.
 - SK LHK No 8098/Minhik/ptm/kum Tahun 2018 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan
 - Hasil Analisis RDTR Tahun 2019.

Catatan :
 - Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Pj. BUPATI SUMEDANG

HERMAN SURYATMAN



**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**




SKALA 1 : 55.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------------|
| Ibukota Kecamatan | Batas Administrasi | Batas Wilayah Perencanaan |
| Ibukota Desa/Kelurahan | Batas Kabupaten/Kota | Batas WP |
| | Batas Kecamatan | Batas Sub WP |
| | Batas Desa/Kelurahan | Batas Blok |

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDI DAYA

Zona Pertanian

- Tanaman Pangan

KETENTUAN KHUSUS

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Penjelasan Kode Lokasi




- Sumber Data :
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial Tahun 2018
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
 - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038.
 - Citra Satelit Pleiades Resolusi 0,5 Meter Tahun 2018.
 - SK LHK No 8098/Minh/pt/kum Tahun 2018 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan
 - Hasil Analisis RDTR Tahun 2019.

Catatan :


- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Pj. BUPATI SUMEDANG

HERMAN SURYATMAN



**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Ibukota Kecamatan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan
Ibukota Desa/Kelurahan	Batas Kabupaten/Kota	Batas WP
	Batas Kecamatan	Batas Sub WP
	Batas Desa/Kelurahan	Batas Blok

RENCANA POLA RUANG
ZONA LINDUNG
Zona Ruang Terbuka Hijau

- R004 Rimba Kota
- R006 Taman Kecamatan

ZONA BUDI DAYA
Zona Perumahan

- P01 Perumahan Kepadatan Tinggi
- P02 Perumahan Kepadatan Sedang
- P03 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Perdagangan dan Jasa

- D01 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- D02 Perdagangan dan Jasa Skala WP

Zona Sarana Pelayanan Umum

- SP04 SPU Skala Kota
- SP06 SPU Skala Kelurahan
- SP07 SPU Skala RW

Zona Perkantoran

- PK01 Perkantoran

Zona Kawasan Peruntukan Industri

- PI01 Kawasan Peruntukan Industri

Zona Pertanian

- P04 Tanaman Pangan
- P05 Hortikultura
- P06 Perkebunan

KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Rawan Bencana

- R01 Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
II.A.1

Sumber Data :

- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial Tahun 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038.
- Citra Satelit Pleiades Resolusi 0,5 Meter Tahun 2018.
- SK LHK No 8098/menh/pt/kum Tahun 2018 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan
- Hasil Analisis RDTR Tahun 2019.

Catatan :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi




PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN IX.4
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)
WILAYAH PERENCANAAN UJUNGJAYA
TAHUN 2024 - 2044

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA**




SKALA 1 : 55.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Ibukota Pemerintahan
○ | Batas Administrasi
- - - - - | Batas Wilayah Perencanaan
- - - - - |
| Ibukota Desa/Kelurahan
● | Batas Kabupaten/Kota
- - - - - | Batas WP
- - - - - |
| | Batas Kecamatan
- - - - - | Batas Sub WP
- - - - - |
| | Batas Desa/Kelurahan
- - - - - | Batas Blok
- - - - - |

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Ruang Terbuka Hijau

■ Taman RT

ZONA BUDI DAYA

Zona Sarana Pelayanan Umum

■ SPU Skala Kecamatan

■ SPU Skala Kelurahan

Zona Perkantoran

■ Perkantoran

KETENTUAN KHUSUS

Tempat Evakuasi Bencana

▨ Tempat Evakuasi Akhir

▨ Tempat Evakuasi Sementara

Penjelasan Kode Lokasi


WP
SWP
Blok
II.A.1


Sumber Data :
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial Tahun 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038
- Citra Satelit Pleiades Resolusi 0,5 Meter Tahun 2018
- SK LHK No 8098/menlhk/pkn/kum Tahun 2018 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan
- Hasil Analisis RDTR Tahun 2019

Catatan :
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Pj. BUPATI SUMEDANG

HERMAN SURYATMAN






**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RESAPAN AIR**




SKALA 1 : 55.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> ○ Ibukota Kecamatan ● Ibukota Desa/Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> --- Batas Kabupaten/Kota --- Batas Kecamatan --- Batas Desa/Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> --- Batas Wilayah Perencanaan --- Batas WP --- Batas Sub WP --- Batas Blok
---	---	---

RENCANA POLA RUANG

- ZONA BUDI DAYA**
- Zona Perumahan**
- R2 Perumahan Kepadatan Tinggi
 - R3 Perumahan Kepadatan Sedang
 - R4 Perumahan Kepadatan Rendah
- Zona Perdagangan dan Jasa**
- P30 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- Zona Kawasan Peruntukan Industri**
- PI Kawasan Peruntukan Industri
- Zona Pertanian**
- P1 Tanaman Pangan
 - P2 Perkebunan

**KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Resapan Air**

- Kawasan Resapan Air

Penjelasan Kode Lokasi

WP	WP
SWP	SWP
Blok	Blok
II.A.1	II.A.1

Sumber Data :


- Peta Dasar yang telah teroreksi dari Badan Informasi Geospasial Tahun 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038
- Citra Satelit Pleiades Resolusi 0,5 Meter Tahun 2018
- SK LHK No 8098/Min/hk/ptm/kum Tahun 2018 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan
- Hasil Analisis RDTR Tahun 2019

Catatan :


- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Pj. BUPATI SUMEDANG


HERMAN SURYATMAN



**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Kabupaten/Kota	--- Batas WP
● Ibukota Desa/Kelurahan	--- Batas Kecamatan	--- Batas Sub WP
	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

- ZONA LINDUNG**
Zona Ruang Terbuka Hijau
- SDH-1 Rimba Kota
 - SDH-2 Taman Kecamatan
 - SDH-3 Taman Kelurahan
 - SDH-4 Taman RT
 - SDH-5 Pemakaman
- ZONA BUDI DAYA**
Zona Perumahan
- R-1 Perumahan Kepadatan Tinggi
 - R-2 Perumahan Kepadatan Sedang
 - R-4 Perumahan Kepadatan Rendah
- Zona Perdagangan dan Jasa**
- D-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
 - D-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
 - D-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP
- Zona Sarana Pelayanan Umum**
- SPU-1 SPU Skala Kecamatan
- Zona Perkantoran**
- P-1 Perkantoran
- Zona Kawasan Peruntukan Industri**
- IP-1 Kawasan Peruntukan Industri
- Zona Pertanian**
- P-1 Tanaman Pangan
 - P-2 Perkebunan

KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Sempadan

- SS-1 Sempadan Sungai

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok

II.A.1

Sumber Data :

- Peta Dasar yang telah terkorreksi dari Badan Informasi Geospasial Tahun 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2010-2035.
- Citra Satelit Pleiades Resolusi 0,5 Meter Tahun 2018.
- SK LHK No 8098/menh/pt/kum Tahun 2018 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan
- Hasil Analisis RDTR Tahun 2019.

Catatan :

- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi